



PUTUSAN

Nomor 130-131/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. RUSMIN LATARA**, lahir di Sanana, 17 Mei 1977, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jalan Daniel Bohang RT 002 RW 04, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Timur;
2. Nama : **Drs. NURDIN UMASANGADJI**, lahir di Sanana, 26 Februari 1952, pensiunan, beralamat di Jati Perumnas RT 01 RW 06, Kota Ternate.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairil Hamzah, S.H, M.H, AH.Wakil Kamal, S.H., M.H, Fadli Nasution, S.H.,M.H, Mahfudin, S.H., Hasudungan Sitimpul, S.H., Jaini Ilimi, S.H., M.H, Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam *AYK Law Firm*, yang berkantor di gedung Usayana Holding Lt.5, Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon I;

3. Nama : **Drs. USMAN DRAKEL, M.Si**, Lahir di Sanana, 15 Februari 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Melati RT 001 RW 03, Fatce, Sanana, Kepulauan Sula;

4. Nama : **Drs. MOHTAR UMAMIT**, lahir di Sanana, 16 Januari 1960, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di RT 004 RW 01, Falahu, Sanana, Kepulauan Sula;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H, Aldefri, S.H., Basrizal, S.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Asri Hayat Saputra, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Zainudin Paru & Partner Law Office, yang berkantor di Menara Salemba Lt,5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut -----**para Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, berkedudukan di Jalan Pemancar TVRI, Desa Fatcey, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Elza Syarief, S.H.,M.H, Dr. Rufinus S.H,M.M, M.H, Zujan Marfa, S.H. Andi Koerniawan, S.H., Nita Tjindarbumi, S.H., Taufik Hifayat, S.H, Luthfi Wiryawan, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam "Elza Syarief & Law Office", yang berkantor di Jalan Latuharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

[1.3] 1. Nama : **H.Ahmad Hidayat Mus**, Calon Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010;

2. Nama : **H.Safi Pauwah,S.H**, Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H, Samsul Huda, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum, Dorel Almir, S.H., M.Kn, Daniel Tonapa, S.H., Mona Bidayati, S.H., Semuanya adalah Advokat pada ALFONSO & PAERTNERS LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung Palma One^{5th} Floor, Suite 509, H.R. Jalan Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait
- Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon I di dalam permohonannya tertanggal 29 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Perkara Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan telah diperbaiki pada 5 Agustus 2010, sedangkan Pemohon II, dalam permohonannya tertanggal 30 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 369/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Perkara Nomor 131/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan telah diperbaiki pada 5 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I

A. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*".
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Keputusan Termohon tanggal 16 Mei 2010, Nomor 39/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Termohon tanggal 17 Mei 2010, Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Bukti P-10);
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3), *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 27 Juli 2010 (Bukti P-4);
5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon sehingga Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3), *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula (*vide* Bukti P-4);
3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 28 Juli 2010, Kamis, 29 Juli 2010; dan Jum'at, 30 Juli 2010;
4. Bahwa permohonan Pemohon diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 berdasarkan Tanda Terima Nomor 1355/PAN.MK/VII/2010 (Bukti P-II), oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. Pokok Permohonan

I. Konsepsi Yuridis Konstitusional

1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*), Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

2. Bahwa Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut, Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara

pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

3. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, Dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 j.o. UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
4. Bahwa selanjutnya Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi pelanggaran yang bersifat

sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan apakah telah terjadi intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih yang melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu “bebas” dalam menentukan hak pilihnya, dan apakah hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Ketentuan di atas bersesuaian pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

II. Dalil-dalil Permohonan

Berdasarkan konsepsi yuridis konstitusional tersebut di atas, Pemohon mengajukan dalil-dalil permohonan dimana dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2010 telah terjadi pelanggaran serius, baik administrasi maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berakibat mempengaruhi penetapan hasil! rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Selanjutnya, berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 53/Pw.S/VII/2010, perihal Penyampaian Laporan PHPU yang ditujukan kepada Bawaslu RI, tertanggal 19 Juli 2010 (Bukti P-7); dan berdasarkan Berita Acara Pleno Penyampaian Laporan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010 (Bukti P-8), yang pada pokoknya

telah ditemukan fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran serius, yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan *massif*, sebagai berikut:

- a. Baliho calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan simbol Korps Pegawai Negeri Sipil atau Korpri (*vide* Bukti P-9 Lampiran 1); (Foto asli akan dihadirkan oleh Panwaslukada dalam persidangan);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*), telah melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap siswa yang orang tuanya menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, yaitu memerintahkan guru SD, SMP dan SMU di Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan raport dan ijazah siswa setelah pencoblosan; (orang tua murid akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan);
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan stiker disertai dengan uang Rp 50.000,- kepada masyarakat hampir di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula (*vide* Bukti P-9 Lampiran 2); (saksi-saksi akan dihadirkan dalam persidangan);
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 di rumah salah satu masyarakat desa Bajo Kecamatan Sanana Utara Sdr. Jonson selaku Ketua PPS Desa Bajo dan Sdr. Edy Sundayana S.Pd yang berprofesi sebagai PNS (Kepala Sekolah SMP) telah mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Hal mana Sdr. Edy Sundayana menyampaikan kepada masyarakat harus memilih kandidat AHM-SP (Pasangan Calon Nomor Urut 2), supaya ke depan pemerintah memperhatikan Desa Bajo. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terlapor, dalam proses klarifikasi terlapor telah mengakui perbuatan tersebut (*vide* Bukti P-9 Lampiran 3);
- e. Atas arahan dari Alimudin Ahmad (Kepala Dusun I Desa Bajo Kec. Sanana Utara) masyarakat datang ke kediaman Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 2), dimana selesai arahan dari Panitia, dilakukan pembagian uang masing-masing sebesar Rp 100,000,- yang dilakukan oleh Tamsil Kaunar (Pimca Golkar Sanana Utara) dan Kuraisyia Marsaoly (PNS Guru SMA Negeri 1 Sanana) selaku Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Bajo (vide Bukti P-9 Lampiran 4);

- f. Tindakan membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sebesar Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 31.900.000,- yang dilakukan oleh Rahmatia Husen (PNS Camat Sanana Utara), Junaidi Fataruba (Sekretaris DPD II Golkar Kabupatane Kepulauan Sula) selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara yang ditemukan langsung oleh Rudi Duwila (Ketua Panwas Kec. Sanana Utara), (vide Bukti P-9 Lampiran 5); Ketua Panwaslukada Kecamatan Sanana Utara akan dihadirkan sebagai saksi;
- g. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memaksa PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan dikeluarkannya SK Mutasi kepada 324 orang PNS (vide Bukti P-9 Lampiran 6); PNS yang terkena mutasi akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;
- h. Adanya keterlibatan PNS pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Jena Umanilo dan Sehat Umagapi di Kecamatan Sanana (vide Bukti P-9 Lampiran 7); Foto asli akan dihadirkan Panwaslukada dalam persidangan;
- i. Penekanan dan intimidasi terhadap warga masyarakat di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan oleh Camat dan aparat desa; Bukti VCD akan dihadirkan oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula dalam persidangan;
- j. Tindakan membagi-bagikan uang sebesar Rp 55.000.000,- yang dilakukan oleh H. Halik Jamil (Pimca Golkar Mongoli Utara), Ma'un Ipa, SP (Sekcam Mangoli Utara), Sadaha Pauwah (PNS Kepala Sekolah SMAN 1 Mangooi Utara), Rajak Sapsuha (PNS Guru SMA 1) selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara, di mana oleh Darno Drakel (Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Utara) berhasil ditemukan dan disita sebesar Rp 24.000.000,- (vide Bukti P-9 Lampiran 8); *(bukti uang akan dihadirkan Panwaslukada dalam persidangan)*;

- k. Adanya intimidasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 terhadap tim sukses PEMOHON, sebagai berikut:
- di desa Gela, dengan korban La Rudi, Hamsia Hairanur, Rosnia, Kosasim clan Pete yang mengakibatkan kerusakan rumah;
 - di desa Bapenu, dengan korban Jumadi dan istri Arfian Ariyanto, terjadi pemukulan oleh oknum M. Sarif Fajrin, Lamuni, Malyadin La Fenudi dan Sofayan;
 - di desa Kabunu, dengan korban Jon Kau, Lantuge Buton, Camang dan Bugis;
 - di desa Kilo, dengan korban Laucen;
 - Di desa Kramat, dengan korban La Lode. (*vide* Bukti P-9 Lampiran 9); Foto asli dan saksi korban akan dihadirkan Panwaslukada da/am persidangan;
- l. Pembagian uang yang dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus (Pasangan Calon Nomor Urut 2), berupa stiker yang disertai uang sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 27 Juni 2010 di Desa Malbufa; saksi dan bukti uang + stiker akan dihadirkan dalam persidangan;
- m. Adanya gerakan "*money politic*" yaitu pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang dari tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2010, sebagai berikut:
- di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara, janji pembagian uang sebesar Rp 3.000.000,- oleh Jufri Duwila (PNS guru SD);
 - di Desa Wainin Kecamatan Sula Barat, pembagian uang sebesar Rp 22.300.000,- oleh oknum Rahmatia Husein (Camat Sanana Utara), Junaidi Fataruba (Sekretaris DPD II Golkar Kab. Kep. Sula), Tamsil Kaunar (Pimca Golkar Sanana Utara), dan Kurasia Marsaoly (PNS);
 - di Desa Waikafia Kecamatan Mangoli Selatan, pembagian uang sebesar Rp 400.000,- oleh oknum Aliong Mus (Bendahara I DPD I Golkar Maluku Utara yang juga adik kandung Calon Nomor Urut 2)

dan juga Kepala Desa membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 200.000,-

- di Desa Wailau Kecamatan Sanana, pembagian uang sebesar Rp 200.000,- oleh oknum Idham Umamit dan Abadi Sapsuha selaku Tim Sukses Calon Nomor Urut 2;
- di Desa Capalulu pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Syafi Pawah, SH (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dan Jenawati Umanailo (PNS) pada tanggal 4 Juli 2010;
- di Desa Urifola Kecamatan Mangoli Tengah pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Syafi Pawah, S.H. (calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dan Jenawati Umanailo (PNS) pada tanggal 4 Juli 2010;
- di Desa Fogi Kecamatan Sanana, pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan langsung oleh H. Ahmad Hidayat Mus, SE (calon Bupati nomor urut 2) tanggal 27 Juni 2010;
- di Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur, pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh Djalil Buamona (Tim Sukses Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 06 Juli 2010;
- di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara, pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh Drs. Sadaha Pauwah (Kepala Sekolah SMA 1 Mangoli Utara), Rajak Sapsuha (PNS), Safrudin Masuku (Camat Mangoli Utara), Maun Ipa (Sekretaris Kecamatan Mangoli Utara) pada tanggal 07 Juli 2010;
- di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh Buhari Buamona (PNS) pada tanggal 10 Juli 2010;

- di Desa Bega Kecamatan Sulabesi Tengah, pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tanggal 10 Juni 2010;
 - di Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat, pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Zainal Mus (Ketua DPRD) sekaligus Tim Sukses Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 10 Juni 2010;
 - di Desa Belu Kecamatan Taliabu Timur Selatan pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Zainal Mus (Ketua DPRD) sekaligus Tim Sukses Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 10 Juni 2010;
 - di Desa Wai Gai Kecamatan Sulabesi Selatan pembagian kartu stiker dan uang Rp 50.000,- kepada pemilih yang dilakukan oleh Buhori Buamona (PNS) dan Ikram, STp (Camat Sulabesi Selatan) sekaligus Tim Sukses Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 10 Juni 2010; (Vide Bukti P-9 Lampiran 10), saksi-saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- n. Pembayaran rekening listrik gratis oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, di Desa Leko Kadai oleh oknum Ucu Siyompu dan La Udi Umaternate; (vide Bukti P-9 Lampiran 11), pemilik rekening dan penerima rekening gratis akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;
- o. Adanya janji untuk pembayaran rekening listrik dan pembayaran pemasangan meteran gratis yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, atas perintah Bupati incumbent selaku Pasangan Calon Urut Nomor Urut 2 (vide Bukti P-9 Lampiran 12);
- p. Adanya oknum PNS Kepala SMAN 1 Falabisahaya terlibat sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. Sadaha Pauwah sebagai Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara; akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

- q. Ditemukan adanya surat suara sebanyak 96 lembar di tangan masyarakat, yang dilakukan oleh M. Drakel oknum PNS (staf KPUD) Kabupaten Kepulauan Sula; a/at bukti disita oleh Panwaslukada yang akan diungkapkan dalam persidangan;
- r. Terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan lebih dari satu kali oleh Faruk Soamole dan Marlina Soamole oknum PNS di desa Wailau dan Desa Soamole (Vide Bukti P-9 Lampiran 13); akan d&uktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- s. Tindakan yang dilakukan oleh Julianus (NIP. 132 243 142) oknum Kepala SON 02 Gela memaksa Wali murid untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 2 di Kecamatan Taliabu Utara, Gela ; (Vide Bukti P-9 Lampiran 14) wali murid akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;
- t. Terdapat 54 lembar surat suara yang telah diberi tanda (nama calon pemilih) oleh KPPS di Desa Nahi; akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- u. Terdapat pembagian 2 kotak suara yang dipisahkan (laki-laki dan perempuan) untuk mengetahui para pemilih dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang terjadi di Desa Gela, basis Pasangan Calon Nomor Urut 2; saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- v. Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak diakomodir dalam Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Sula;
- w. Hampir 30 % pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan yang terjadi di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, dimana terdapat 450 orang pemilih tidak dapat mencoblos di desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;
- x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, bertempat di ruangan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Sula, dimana telah ditemukan beberapa

pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Mangoli Tengah, Taliahu Utara, dan Taliahu Selatan (Bukti P-12);

- y. Jumlah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada yaitu 3 orang anggota, 3 orang staf sekretariat, 9 orang staf honorer ditambah 57 orang Panwas Kecamatan dan 149 Panwas lapangan, dengan jumlah aparat Soamole (vide Bukti P-9 Lampiran 13); akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- s. Tindakan yang dilakukan oleh Julianus (NIP. 132 243 142) oknum Kepala SDN 02 Gela memaksa wali murid untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Taliabu Utara, Gela; (vide Bukti P-9 Lampiran 14) wali murid akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan;
- t. Terdapat 54 lembar surat suara yang telah diberi tanda (nama calon pemilih) oleh KPPS di Desa Nahi, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- u. Terdapat pembagian 2 kotak suara yang dipisahkan (laki-laki dan perempuan) untuk mengetahui para pemilih dalam memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang terjadi di Desa Gela, basis Pasangan Calon Nomor Urut 2; saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- v. Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presdient tidak diakomodir dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula;
- w. Hampir 30 % pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan yang terjadi di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, dimana terdapat 450 orang pemilih tidak dapat mencoblos di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;
- x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, bertempat di ruangan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula, dimana telah ditemukan beberapa pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Mangoli Tengah, Taliahu Utara, dan Taliahu Selatan (Bukti P-12);

- y. Jumlah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada yaitu 3 orang anggota, 3 orang staf sekretariat, 9 orang staf honorer ditambah 57 orang Panwas Kecamatan dan 149 Panwas lapangan, dengan jumlah aparat Panwas yang sedikit dan kondisi anggaran yang terbatas dapat mengganggu aktifitas pengawasan di berbagai wilayah yang menyebabkan telah terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 di berbagai tempat yang tidak bisa diawasi oleh Panwas Pemilukada; akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- z. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Drs. Jamaludin (Kepala sekolah SMPN 1 Kec. Taliabu Timur Selatan), Drs. Hasanudin (Camat Kec. Taliabu Timur Selatan) dan Junaidi Soamole (Kepala Desa Loseng) dalam pertemuan dengan wali murid SMPN 1 Kec. Taliabu Timur Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 tanggal 14 Juli 2010, di gedung pertemuan SMPN 1 Taliabu Timur Selatan; akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- aa. Adanya intimidasi dari Yamin Sangadji, Sip (Kadis Kehutanan Kab, Kep. Sula) dan Mahfud, ST (Asisten II Pemkab Sula) yang mengarahkan PNS dan guru untuk mengikuti kampanye (piknik) yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2, pada tanggal 3 Juli 2010 di Desa Waiifa Kecamatan Sanana, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- bb. Adanya tindakan M. Rafi Buamona (Sekretaris desa Fuata) yang mengimuti kampanye pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 11 Juli 2010 di Desa Waiifa Kec. Sanana, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- cc. Adanya tindakan Lutfi Umafagur (PNS Sekretaris Desa Auponhia) yang melakukan pemasangan bendera Golkar dan baliho pasangan calon nomor urut 2 di kediamannya tanggal 20 Mei 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- dd. Atas perintah lisan calon wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Syafi Pawwah, S.H. kepada Yasno Wanci (PNS) memasang baliho di kediaman

Kepala Sekolah SMK tanggal 20 Mei 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

- ee. Keterlibatan guru-guru SD dan SMP dan siswa-siswi pada pelantikan Pimdes dan kegiatan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dihadiri oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Syafi Pawah,SH, di Desa Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan pada tanggal 20 Mei 2010 (Bukti P-13 dan P-14), akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- ff. Farid Umasangadji, S.Sos (Camat Mangoli Timur), Mukhlis Soamole, S.H, (Sekcam Mangoli Utara Timur), dan Rahmat Hidayat Silia, S.P. (Sekcam Mangoli Tengah), terlibat dan tergabung dalam Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pelantikan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 di 3 Kecamatan, pada tanggal 17 April 2010 di Kecamatan Mangoli Tengah (Bukti P-13 dan P-14); Saksi-Saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- gg. M. Iqbal Qamarullah, SPd (PNS guru SMAN 1 Sanana), H. Zaidun, SPd (PNS), M. Rival, SPd (PNS), Jufri Duwila, A.Mpd (PNS), tergabung sebagai Tim Advance Panitia Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 17 April 2010 di Kecamatan Sanana (Bukti P-13 dan P-14), saksi-saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- hh. Keterlibatan H. Nurdin Masuku (Kepala Desa Mangon) sebagai Tim Relawan Calon Nomor Urut 2, saksi-saksi akan dihadirkan dalam persidangan;
- ii. Muhaimin Syarif, S.E. (Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula), Rusli Zainahu, S.H. (PNS) dan Subadri A. Sangadji, SPd (PNS) mewakili 25 orang/pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPT untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tabona Kecamatan Taliabu Selatan pada tanggal 15 Juli 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;
- jj. Marta Changamel (Kepala Sekolah SDN Bahu/Ketua KPPS) bertindak mewakili 72 orang/pemilih melakukan pencoblosan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Goli Desa Bahu Kecamatan Taliabu

Selatan pada tanggal 15 Juli 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

kk. Ditemukan 27 kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS serta nomor TPS di Desa Mangon Kecamatan Sanana pada tanggal 19 Juii 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

ll. Ditemukan 99 kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS serta nomor TPS di desa Fagudu Kecamatan Sanana pada tanggal 19 Juli 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

mm.Ditemukan 298 kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS serta nomor TPS yang sudah tercoblos di Kecamatan Mangoli Tengah pada tanggal 19 Juli 2010, akan dibuktikan oleh Panwaslukada dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Surat Keputusan Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 27 Juli 2010 tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawai konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena

itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan H. SAFI PAUWAH, SH yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang tersebut akan mengulangi perbuatan pelanggaran-pelanggaran serius tersebut.

E. Petitum

Berdasarkan pertimbangan yuridis konstitusional dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan Nomor : 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010, j.o. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 27 Juli 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sula Nomor: 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2010-2015, tanggal 28 Juli 2010;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, H. AHMAD HIDAYAT MUS, SE dan H. SAFI PAUWAH, SH sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tersebut;
5. Atau setidaknya-tidaknya, mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Kepulauan Sula tersebut;

6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, H. AHMAD HIDAYAT MUS, S.E dan H. SAFI PAUWAH, S.H, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon I** mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 39/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/Kep/Pbwb/2010 tentang Penetapan Berita Acara Dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 tanggal 27 Juli 010;
4. Bukti P-4 : fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010;
5. Bukti P-5 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sula, tanggal 27 Juli 2010;
6. Bukti P-6 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sula

Nomor 46/Kep/Pbwb/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2010-2015;

7. Buki P-7 : fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 53/Pw.S/Vii/2010 Perihal Penyampaian Laporan PPHPU ditujukan Kepada Bawaslu;
8. Buki P-8 : fotokopi berita Acara Pleno tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010 tanggal 19 Juli 2010;
9. Buki P-9 : fotokopi Dokumentasi Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
10. Bukti P-10 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/Kep/Pbwb/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : fotokopi Tanda Terima Permohonan Sengketa Perseisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara Di Mahkamah Konstitusi Nomor 1355/Pan.Mk/Vii/2010;
12. Bukti P-12 : fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara PPK Kecamatan Mangoli Tengah, PPK Kecamatan Taliabu Selatan, PPK Kecamatan Taliabu Utara dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, disaksikan oleh anggota KPUD Kabupatam Kepulauan Sula dan Anggota Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Keputusan Nomor 04-013/KEP-AHM-SP CENTER/12/2009 tentang Komposisi Pengurus Relawan AHM-SP Center Desa Mangon, tanggal 2 Februari 2010;
14. Bukti P-14 : fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 821.2.23/kep/511/2010 tentang pengangkatan Pejabat

Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, **Pemohon I** juga mengajukan 19 (sembilan belas) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Asrin Umamit

- Pada tanggal 14 Juli 2010, Aliongmus, Adik Bupati inchumbent, membagi-bagikan uang di Desa Waikaifia, Kecamatan Mangoli Selatan, di rumah Marjun Gait kepada kurang lebih 150 orang, masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Sugiarto

- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang dipanggil oleh Kepala Desa bernama Samsul Gazali untuk mengambil uang di rumah kepala desa masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menyatakan, meski diberi uang, belum tentu mencoblos;

3. Surahman Umusangaji

- Pada tanggal 4 Juli 2010, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan sosialissi di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- Pada kesempatan tersebut, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan uang kepada sekitar 200 (dua ratus) orang yang dilakukan oleh seorang oknum PNS bernama Jaenawati Humanaelo, sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Asraf Fatgehipon

- Pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2010, Desa Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, membagi-bagikan kartu nama yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Kartu nama dengan logo Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dapat ditukarkan dengan uang, sehingga siapa saja yang menerima kartu tersebut dapat mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- pada tanggal 9 Juli 2010 pada saat Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkampanye;

5. Junaidi Umaternate

- Pada tanggal 10 Juli 2010 di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, ada pembagian stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Sukses Tingkat Desa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2010 terjadi pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- dengan maksud agar yang menerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Ubaidah Buomona

- Pada saat Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 30 April 2010, Calon Bupati Ahmd Hidayat Mus membagi-bagikan uang kepada yang hadir masing-masing menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Juli 2010, juga terjadi pembagian uang melalui cara penukaran stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui kepala-kela adusun yang berada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara;

7. Soleman Duwila

- Pada tanggal 1 Juli 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang di Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiha), yang katanya sebagai bantuan untuk pembangunan masjid di Desa Pastabulu, yang diterima oleh kepala desa, selanjutnya diteruskan kepada panitia pembanguna masjid;
- Setelah hasil pemungutan suara di Desa Pastabulu diketahui kurang memuaskan, pada tanggal 17 Juli 2010, uang tersebut ditarik kembali oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Oleh karena sebagian uang sudah dibelanjakan, maka uang yang dikembalikan sebanyak 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

8. Hamdan Umasugi

- Saksi membenarkan keterangan saksi Soleman Duwila, dengan menambahkan bahwa setelah hasil Pemilukada di Desa Pastabulu tidak sesuai target maka pada tanggal 16 Juli 2010 diberi putusan oleh H. Khalil Jamil atas perintah H. Ahmad Hidayat Mus (Calon Bupati), memerintahkan kepada dua orang untuk mengambil yang tersebut;
- Pada tanggal 17 Juli 2010, uang tersebut dibawa ke Mapolsek Mangoli Utara dengan disaksikan oleh Panwascam mangoli Utara, selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan penahanan barang bukti dan dokumentasi;

9. Awal Nurau

- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi menemukan rekening listrik gratis selama lima tahun, selanjutnya rekening listrik tersebut diserahkan kepada Panwas Desa Leko, Kecamatan Mangoli Barat;
- Petugas PLN bernama Idin memberitahu kepada saksi di hadapan Panwascam Mangoli Barat bahwa memang rekening tersebut bukan hanya di desa saksi tetapi semua desa di Kecamatan Mongoli Barat.

10. Andrian Kakisina

- Saksi diminta memasang bendera Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan rumah saksi, termasuk kepala-kepala sekolah yang lain tetapi karena saksi menjaga netralitas maka bendera dan atribut kampanye yang lain tidak saksi pasang di depan maupundi rumah saksi;
- Pada tanggal 19 Juni 2010, di Desa Falabisahaya, para kepala sekolah, dewan guru dan kepala UPTD bersama pegawai diundang oleh Sekretaris Daerah Kanupaten Kepulauan Sula untuk mengikuti pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu, dalam

agenda tersebut akan dilaksanakan pelatihan bagi pegawai tetapi ternyata hanya berupa himbauan-himbauan, arahan-arahan;

- Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKD menganjurkan kepada seluruh PNS supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada yang akan datang;
- Pada tanggal 9 Juli 2010, undangan yang sama juga diberikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah, guru, kepala UPTD dan pegawai untuk menghadiri pertemuan dengan di Kantor Kecamatan Mangoli Utara bersama dengan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara. Dalam pertemuan tersebut juga diberikan anjuran yang sama sebagaimana pertemuan dengan Kepala BKN. Bahkan, Kepala Urusan Pemerintahan mengatakan, “apalagi yang sudah punya rumah jangan sampai tubuh jiwa anda melayang, jangan sampai roh anda bergentayangan;
- pada tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 08.00, H. Jalil pegawai Dinas Pendidikan datang ke rumah saksi sambil mengantar SK mutasi ke SMP Negeri Sulabesi Timur, Kecamatan Mangoli Timur, per tanggal 30 Juni 2010 dengan tanpa alasan yang jelas . Dalam SK tersebut, tanggal dan bulan ditulis dengan tangan.

11. Hasan Kabau

- saksi menerima SK mutasi secara tidak wajar bersama dengan 25 (dua puluh lima) pegawai lainnya, yang diberikan dalam momen Pemilukada.
- Pada tanggal 10 Juni 2010, saksi membatalkan rencana pertemuan PNS di desa saksi yang diarahkan oleh Sekretaris Desa Waibau, Kecamatan Sanana, saksi mengatakan sebagai PNS tidak boleh digiring untuk terlibat dalam politik praktis yang berarti menghilangkan netralitas sebagai pelayan masyarakat;
- Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi menerima SK mutasi dari Kepala Seksi Observasi dan Eksplorasi Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula menjadi pegawai pada Kantor Kecamatan Taryabu Timur Selatan;

12. Imran Duwila

- Saksi menerima tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar saksi dan keluarga saksi tidak memasang dada dengan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena saksi menegaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil harus netral dan tidak bisa memaksa atau mempengaruhi anggota keluarganya kalau memang anggota keluarganya sudah memiliki pilihan maka saksi menerima dampak berupa mutasi dari Kasubbag Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada kantor Kecamatan Taliahu Timur;

13. Noho Makassar

- Pada tanggal 9 Agustus 2010, saksi diundang oleh Bupati Kepulauan Sula di kediaman Bupati bersama dengan 18 camat dari 19 camat yang diundang. Dalam pertemuan tersebut diinstruksikan agar membentuk Tim 26 di tiap-tiap kecamatan dan dusun. Tiap-tiap Tim dijanjikan mendapat honor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi camat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dari Bulan September sampai Pemilukada selesai. Akan tetapi honor yang dijanjikan tersebut tidak ada realisasinya;
- Oleh karena saksi tidak aktif lalu saksi di “nonjobkan” dan sekarang dipensiunkan sebelum memasuki masa pensiun karena pensiun saksi baru per September 2010 sedangkan SK pensiun tanggal 30 Juni 2010.

14. Kasim Tawang Tanah

- Pada tanggal 14 Juli 2010 semua walimurid diundang oleh sekolah SMA Negeri 1 untuk mengambil laporam pendidikan (raport);
- Sebelum raport dibagikan Kepala Sekolah mengatakan bahwa semua harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak maka anak anda tidak akan naik kelas;
- Sesampainya di rumah, anak saksi memperlihatkan rapornya yang ternyata tidak ada yang tercoret apakah naik kelas atau tidak naik kelas. Selanjutnya, bersama anaknya, saksi menemui wali kelas;

- Setelah bertemu dengan wali kelas, wali kelas mengatakan, “*Anak bapak boleh naik kelas, tetapi bapak harus pergi ke Kepala Sekolah dan kembali tusuk AHM, baru anak bapak bisa naik kelas*”. dan akhirnya, anak saksi tidak naik kelas. dan sekarang anak saksi terpaksa dipindahkan ke sekolah lain.

15. Abdurrahman

- Pada tanggal 12 Juli 2010, kepala SD Negeri 2 Desa Gela, Kecamatan Taliabu, ada pembagian *raport*.
- Di sela-sela pembagian *raport*, Kepala Sekolah mengharuskan kepada orang tua/wali murid agar pada pemungutan suara tanggal 15 Juli 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bagi yang tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, anaknya tidak akan dinaikkan kelas dan dikenakan pungutan BP3 sedangkan yang mendukung dibebaskan (gratis). Instruksi tersebut katanya berasal dari SBY melalui Thayib Armain kepada Bupati Kepulauan Sula;
- Setelah Pemilukada, orang tua siswa yang dicurigai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, anak-anaknya dipulangkan dan diperintahkan membayar BP3 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak membayar BP3 dimaksud, anak-anak tersebut tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah. Oleh karena saksi menginginkan anaknya tetap bersekolah maka saksi bersedia membayar BP3 sebagaimana dimaksud sedangkan yang tidak mampu membayar, anak-anaknya sampai hari ini tidak bersekolah.
- Kejadian seperti yang saksi terangkan tidak hanya terjadi di Desa Gela tetapi juga terjadi di desa-desa lain.

16. Arfian

- pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada warga yang mengacungkan 3 jarinya, lalu Hidayat Mus memerintahkan tangkap dan pukul maka seketika seorang anggota DPRD melompat dari panggung kampanye dan memukul warga yang mengacungkan jarinya tersebut;

17. Camang

- Saksi mengalami kekerasan fisik dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan perkaranya sudah diproses oleh pihak berwajib;

18. Bunyamin Dagasau

- Pada tanggal 20 Juni 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketika akan melakukan sosialisasi di Desa Gelah diserang oleh Tim Sukses dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan batu dan kayu;
- Pada saat itu kepala sekolah-kepala sekolah dari SD, SMP dan SMA mengerahkan siswanya melakukan demo untuk mencegah kehadiran Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 15 Juli 2010 bertempat di TPS 2, saksi dipukul oleh orang tua Ahmad Hidayat Mus karena dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2. Begitu juga tanggal 16 Juli 2010, saksi juga dipukul oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di pelabuhan desa karena dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 20 Juli 2010, rumah saksi dihancurkan oleh Tim Sukses dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan pelakunya sudah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian;

19. La ucen

- pada tanggal 20 Juni 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendatangi rumah saksi sambil mengancam apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diusir dari kampung halaman, apabila berasal dari Buton disuruh pulang ke Buton, yang berasal dari Bugis dirujuk kembali ke Bugis.

Pemohon II

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 (Bukti P-1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010 (Bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.
5. Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa dikarenakan permohonan dari Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 15 Mei 2010 (Bukti P - 3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-4), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010(WdeBuktiP-2);

11. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam sengketa ini adalah hari Rabu, 28 Juli 2010, Kamis, 29 Juli 2010, dan Jumat, 30 Juli 2010;
12. Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, tanggal 30 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon melalui Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 15 Mei 2010 (Vide Bukti P-3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (Vide Bukti P - 4), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula yang memenuhi syarat pencalonan, yang penempatan nomor urut sebagai berikut:
 - Nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Drs. Usman Drakel, M.Si, dan Drs. Mohtar Umamit;
 - Nomor urut 2 yaitu Pasangan Calon H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H;
 - Nomor urut 3 yaitu Pasangan Calon Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji;
14. Bahwa pelaksanaan pemilihan/pemungutan suara kepala daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010;

15. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010 - 2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 2), dimana hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Suara Sah
1	Drs. Usman Drakel, M.Si, dan Drs. Mohtar Umamit	9.143	13,54%	67.520
2	H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H	39.212	58,07%	
3	Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji	19.165	28,38%	
	TOTAL	67.520	100%	67.520

16. Bahwa perhitungan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupater, Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model D KWK tanggal 27 Juli 2010 (Vide Bukti P - 2) adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya;

17. Bahwa perolehan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010, tidak benar karena telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang menghendaki Penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;
18. Bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh Termohon sudah terjadi sejak tahap awal proses Pemilihan Umum, yaitu ketika ditemukan adanya tindakan pemalsuan tandatangan pada dokumen dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (DPK-PDK) pada lembar persetujuan penjaringan atau pengusulan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sula;
19. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kepulauan Sula beserta Partai-Partai pendukung/pengusungnya berdasarkan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat tertanggal 16 Mei 2010 (Bukti P0-5);
20. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kepulauan Sula Kepada KPU Kepulauan Sula Surat Nomor 086/IN/AA/V/2010 perihal keberatan atas pemalsuan tandatangan (Bukti P-6), Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula, Ir. LUTFI SIKO, mewakili Partai mengajukan complain kepada KPU Kepulauan Sula atas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, karena adanya pemalsuan tandatangan Ketua DPC PPP, Kabupaten

Kepulauan Sula, Hi. M. Saleh Buamona, S.H., pada surat Nomor 04/DPC-PPP/KS/2010 tertanggal 13 Maret 2010 (Bukti P-7) yang dipergunakan untuk memenuhi syarat perolehan suara/kursi minimum Partai/Gabungan Partai pendukung pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji;

21. Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula, oleh DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula telah diadukan dan dilaporkan kepada Panwas Kepulauan Sula melalui Surat Nomor 087/IN/AA/V/2010 (Bukti P-8);
22. Bahwa untuk membantah keaslian tandatangannya, Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula sudah membuat Surat Pernyataan Nomor 088/IN/AA/V/2010 untuk membantah keaslian tandatangan diatas surat Nomor 04/DPC-PPP/KS/2010 tertanggal 13 Maret 2010 yang dilampirkan fotocopy KTP yang bersangkutan sebagai bahan perbandingan dan SK Pengangkatannya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula (Bukti P - 9), Surat Pernyataan mana sudah dikirimkan kepada KPU Pusat (Bukti P-10);
23. Bahwa menindaklanjuti surat Nomor 087/IN/AA/V/2010, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengirimkan surat pemberitahuan Nomor 33/Pw.S/V/2010 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut complain tersebut (Bukti P-11);
24. Bahwa keberatan serupa datang dari Dewan Pimpinan Kabupaten - Partai Demokrasi Kebangsaan, dalam surat Nomor 04/DPK-PDK/KEPSUL/V/2010 perihal Penolakan Terhadap Keputusan KPU Kab. Kepulauan Sula Serta Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Sula tertanggal 16 Mei 2010 (Bukti P-12) dan surat Nomor 28/DPP-PDK/MALUT/V/2010 (Bukti P -13);
25. Bahwa Tim Pemenangan Pusat Drs. Usman DrakeL M.Si. dan Difs. Mohtar Umamit telah menyurati KPU Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten dengan surat Nomor 03/SEK/B/TIM-US-MO/V/2010 perihal Keberatan terhadap Hasil Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sula, dan untuk itu meminta agar KPU

menganulir Penetapan Calon Terhadap Bakal Pasangan Calon Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan dan oleh karenanya cacat hukum(Bukti P-14);

26. Bahwa Termohon jelas telah bertindak tidak adil, atau setidaknya tidak cermat dan lalai terhadap 2 laporan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh DPC'PPP, DPK-PDK dan Tim Pemenangan Pusat Drs. Usman Drakel, M.Si, dan Drs. Mohtar Umamit perihal penetapan Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji sebagai calon Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010-2015, terbukti dengan tidak dilakukannya tindakan hukum apapun untuk menindaklanjuti hal tersebut;
27. Bahwa dengan fakta pemalsuan tandatangan DPC PPP dan DPK PDK, maka secara otomatis PPP dan PDK haruslah dikeluarkan dari Gabungan Partai Politik yang mendukung/mengusung pasangan Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji sebagai calon Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010-2015, sehingga hitung-hitungan perolehan suara/kursi Partai/Gabungan Partai sebagai syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010-2015 pastilah tidak mencapai batas minimum yang dibutuhkan (Bukti P -15), sehingga sudah sewajarnya jika pasangan Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Sula, namun yang terjadi Termohon membiarkan dan tidak melakukan suatu tindakan apapun, sehingga patut dicurigai keterlibatan Termohon dalam pelanggaran ini;
28. Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan dukungan minimum yang diperlukan dan termasuk pelanggaran serius terkait proses pemilukada, patut kiranya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 3 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji mengingat ketidakmampuan Termohon untuk bertindak tegas dan cermat sesuai dengan Hukum;
29. Bahwa selain daripada pelanggaran diatas, dalam proses pelaksanaan pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 juga terjadi

pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

30. Bahwa untuk itu Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan surat Nomor 53/Pw.S/VI 1/20120 kepada Bawaslu RI Perihal Penyampaian Laporan PHPU (Bukti P - 16) dan Berita Acara Pleno Penyampaian Laporan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010 (Bukti P - 17). Adapun dari kasus-kasus yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula yang dibawa kedalam persidangan PHPU oleh Panwas adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian uang (*Money Politics*) kepada warga masyarakat. yang salah satunya dilakukan di kediaman Bupati, Desa Fangdu, yang perkaranya telah diteruskan ke Polres Kepulauan Sula, dari Panwas Kabupaten dengan surat Nomor 50/Pw.SA/II/2010 (Bukti P-18);
- b. Bahwa telah dititipkan uang sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) di Polres Kepulauan Sula yang merupakan uang dari pembagian-pembagian kepada masyarakat (*money politic*) (Bukti P-19, P-220 dan P - 21);
- c. Bahwa Modus lain *money politic* yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 2 H. Ahmad Hidayat Mus, yang merupakan *incumbent*, dengan cara menjalin kerjasama antara Pemda dengan PLN untuk membayarkan tagihan listrik di beberapa desa bagi pelanggan listrik yang menggunakan daya 450 watt (Bukti P-22), dimana kabar ini disebarkan ke masyarakat (Bukti P-23), sedangkan dalam kenyataannya tidak pernah ada kerjasama dirnaksud, dan berita tersebut dibantah oleh pihak PLN (Bukti P-24), sehingga hal ini merupakan pembohongan kepada masyarakat;
- d. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh panitia pemungutan suara di Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat diwarnai dengan kecurangan yang diindikasikan dengan adanya surat suara yang sudah dicoblos dan diberi tanda berupa nama pemilih, hal mana kejadian ini telah dilimpahkan ke Polres Kepulauan Sula dengan surat Nomor 51/Pw.S/VI 1/2010 (Bukti P-25), juga surat suara yang ditemukan di

- rumah Bapak KASIM yang dititipi oleh salah satu anggota sekretariat KPU sejumlah 96 lembar (Bukti P-26), dan ketidakabsahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih (Bukti P - 27);
- e. Bahwa juga ditemukan 54 lembar surat suara yang telah dicoblos dan diberi nama pemilih di Desa Nahi Kecamatan Sula Besi Barat (Bukti P-28), dan adanya PNS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, a.n. sdr. Faruk Soamole dan Marlina Soamole (Bukti P-29);
 - f. Pelibatan PNS untuk memberikan keuntungan bagi calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan *incumbent* (Bukti P-30), sedangkan telah diingatkan oleh Panwas dalam surat Nomor 34/Pw.S/V/2010 perihal Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara (Bukti P-31);
 - g. Bahwa telah nyata dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah menggunakan tenaga PNS sebagai team sukses yaitu Edy Sundayana, Spd dan saudara Jonson anggota PPS. Keduanya mengarahkan agar masyarakat untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Saudara Edy Sundayana adalah seorang PNS yang *notabene* adalah bawahan dari pasangan calon Bupati No 02 yaitu calon dari *incumbent* H.Ahmad Hidayat Mus, SE.sungguh sangat jelas ini melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 (Bukti P-32);
 - h. Salah seorang guru yang bernama Madjid Tidore pada saat setelah rapat bersama orangtua/wali murid, membagi-bagikan uang kepada siswa siswi SMP Negeri 1 Kecamatan Taliabu Timur Selatan, sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap anak dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula (Bukti P-33);
31. Bahwa hal yang cukup mengherankan adalah adanya pencoblosan yang dilakukan oleh 1 orang mewakili 25 orang lainnya, yang dilakukan oleh Muhaimin Syarif, S.E., (Anggota DPRD Kabupaten Sula), Rusli Jainahu, S.H., Subadri A. Sangadji, S.Pd (Bukti P-34), kejadian ini sudah diakui sendiri oleh pelaku dalam surat pernyataan yang dibuatnya (Bukti P-35);

32. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melalui surat Nomor 54/Pw.S/2010 perihal Penundaaan Pleno tanggal 20 Juli 2010, telah mengusulkan agar KPUD menunda pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil, sebelum menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana dalam rekomendasi angka 3 (Bukti P-36 dan P-37);
33. Bahwa dalam rekomendasinya angka 1, Panwas menyebutkan dan mengakui secara JELAS dan TEGAS bahwa Pasangan Nomor Urut 2 H. Ahhad Hidayat Mus, S.E, dan H. Safie Pauwah, S.H., telah banyak melakukan pelanggaran Pemilukada, baik sebelum dan saat pencoblosan tanggal 15 Juli 2010" (*vide* Bukti P-36);
34. Bahwa sekalipun telah banyak dikemukakan maupun dilaporkan kepada Termohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H dan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, namun hal tersebut tidak mengubah sikap Termohon, dan masih saja membiarkan dan menolak untuk mengambil tindakan tegas terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran;
35. Bahwa dengan surat KPU Kepulauan Sula Nomor 122/KPU-Kab/030.436342/VII/2010, Termohon menolak untuk menunda pleno penetapan hasil dan memilih untuk tidak mengambil sikap terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang jelas dan terang terjadi (Bukti P-38);
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Oleh karenanya suara yang diperoleh oleh pemenang yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang nyata, melainkan karena tekanan dari perasaan ketakutan dan berkuasanya politik uang. Termohon secara

sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik dan terstruktur. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilukada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada;

37. Bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 jelas telah mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum dan mengancam hak asasi warga masyarakat untuk memilih secara bebas dan rahasia, dan patut kiranya Mahkamah mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
38. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H., serta Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula, maka hanya tinggal Pemohon sajalah yang sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 15 Mei 2010 (*vide* Bukti P-3);
39. Bahwa dengan demikian layak bagi Pemohon ditetapkan Mahkamah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
40. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada,

maka sudah sepatutnya hasil yang diperoleh tidak sah dipergunakan, mengingat banyaknya pelanggaran dalam proses yang mempengaruhi hasil akhir, dan data yang Pemohon sampaikan dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

41. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 Tertanggal 27 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2: H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H dan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula;

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Terpilih pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1- sampai dengan Bukti P-66, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Sula Nomor 28/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2010-2015 tanggal 28 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 27 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 15 Mei 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Sula Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang dinyatakan Memenuhi Syarat tertanggal 16 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kepulauan Sula kepada KPU Kepulauan Sula Nomor 086/IN/AA/V/2010 perihal keberatan atas pemalsuan tanda tangan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat nomor 04/DPC-PPP/KS/2010 tanggal 13 Maret 2010;

8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Nomor 087/IN/AA/2010 tentang pengaduan DPC PPP kepada Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 088/IN/AA/2010 tertanggal 13 Maret 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat tanda terima KPU Nomor 088/IN/2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat pemberitahuan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula nomor 33/Pw.S/V/2010 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat DPL PDK Nomor 04/DPK-PDK/KEPSUL/V/2010 perihal Penolakan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Serta Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 16 Mei 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPP PDK Nomor 28/DPP-PDK/MALUT/V/2010 perihal Klarifikasi Dasar Pengajuan Calon Bupati Kepulauan Sula;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pusat Drs. Usman Drakel, M.Si, dan Drs. Mohtar Umamit Nomor 03/SEK/B/TIM-US-MO/V/2010 perihal Keberatan terhadap Hasil Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Sula;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor ISTIMEWA/270/2/KPU/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Umum Tahun 2009;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penyampaian Laporan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penyampaian Laporan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 50/Pw.S/VII/2010 Panwas Kabupaten kepada Polres Kepulauan Sula perihal Penyerahan Barang Bukti Saksi Laporan Pelanggaran Pidana Pembagian uang (*Money Politics*) kepada warga masyarakat yang dilakukan di kediaman Bupati, Desa Fangdu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Penitipan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- di Polres Kepulauan Sula;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar nomor seri uang hasil *money politics* yang dititipkan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Yamin Banafon, Agun Banafon Bambang Kailul dan Nurhani Suamole, tentang *money politics* yang dialami oleh saksi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan PLN Dofa;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Selebaran/berita tentang penandatanganan MoU untuk pelaksanaan Program Listrik Gratis;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari PLN terkait kabar pemberian listrik gratis;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 51/Pw.S/VII/2010 ke Polres Kepulauan Sula perihal pelimpahan Perkara ke Polres Kepulauan Sula;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi mengenai surat suara yang ditemukan di rumah Bapak KASIM yang dititip oleh salah satu anggota sekretariat KPU sejumlah 96 lembar;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat PPK kepada Panwas nomor 05/PPK/Kec.Snn/07/2010 perihal pengantar berita acara yang menjelaskan temuan banyaknya ketidakabsahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Bukti mengenai ditemukannya 54 lembar surat suara yang dicoblos dan

- diberi nama pemilih di Desa Nahi Kecamatan Sula Besi Barat;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 52/Pw.S/VII/2010 perihal Pelimpahan Perkara ke Polres Kepulauan Sula mengenai adanya PNS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, a.n. sdr. Faruk Siamole dan Marlina Soamole;
30. Bukti P-30 : Fotokopi 1 Bundel surat Keputusan bupati dan pejabat dibawahnya mengenai penugasan sementara dan mutasi PNS yang mengarah pada memberikan keuntungan bagi *incumbent*;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 34/Pw.S/V/2010 perihal Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Edy Sundayana yang berkampanye untuk memilih calon Bupati *incumbent*;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kajian Laporan Panwas Nomor 28/Ps.S/VII/2010 mengenai seorang guru yang bernama Madjid Tidore pada saat setelah rapat bersama orang tua / wali murid, membagi-bagikan uang kepada siswa siswi SMP Negeri 1 Kecamatan Taliabu Timur Selatan, sebesar Rp. 50.000 – 100.000,- tiap anak;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Kajian Laporan Panwas Nomor 29/Pw.S/VIII/2010 mengenai adanya pencoblosan yang dilakukan oleh 1 orang mewakili 25 orang lainnya, yang dilakukan oleh Muhaimin Syarif, S.E. (Anggota DPRD Kabupaten Sula), Rusli Jainahu, S.H., Subadri A. Sangadji, S.Pd;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhaimin Syarif, S.E. (anggota DPRD Kabupaten Sula), Rusli Jainahu, S.H., Subadri A. Sangadji, S.Pd., mengenai benar telah dilakukan pencoblosan oleh 1 orang untuk 25 orang;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Panwas Nomor 54/Pw.S/2010 perihal Penundaan Pleno tanggal 20 juli 2010, telah mengusulkan

agar KPUD **menunda** pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima laporan pelanggaran Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula Surat Panwas Nomor 54/Pw.S/2010 perihal Penundaan Pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat KPU Kepulauan Sula Nomor 122/KPU-Kab/030.436342/VII/2010;
39. Bukti P-39 : Kronologi pengurusan rekomendasi DPP PPRN dengan imbalan uang sebesar Rp. 400 juta rupiah yang dibayarkan kepada saudara Ikbal Kharie oleh pejabat PNS Hamid Idrus sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula bahwa pembayaran atas kegiatan proyek kontraktor padahal untuk kepentingan calon Bupati dan Wakil Bupati Incumbent yaitu pasangan calon nomor urut 2 H. Ahmad Hidayat Mus dan H. Safi Pauwah;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita acara tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 47/KEP/BPWB/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2010-2015;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 39/KEP/PBWB/2010 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pencalonan yang dibuat dan ditandatangani oleh gabungan partai berjumlah 19 Partai Politik yang mendukung calon pasangan nomor urut 3 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangaji;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita acara tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2010;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula nomor 11/KEP/PBWB/2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan No. 05/05/KEP/PBWB/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan pelapor bernama Sabarudin Lethulur, terlapor bernama Djenawati Umanailo seorang PNS yang menjadi team sukses pasangan calon nomor urut 2 melakukan *money politic*;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan pelapor bernama Hasanudin Sangaji, terlapor bernama H. Safii Pauwah dan team sukses melakukan pelanggaran *money politic*;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan pelapor bernama Tarsan Sillia, terlapor bernama H. Safii Pauwah dan team sukses melakukan pelanggaran *money politic*;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan pelapor bernama Rakin Mahdi, terlapor bernama H. Safii Pauwah dan team sukses melakukan pelanggaran *money politic*;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan pelapor bernama Siamat Ipa, terlapor bernama H. Safii Pauwah dan team sukse melakukan pelanggaran *money politic*;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Kepulauan Sula dengan

- pelapor bernama Rahmat Umasangaji, terlapor bernama Djena Umasangaji seorang PNS yang menjadi team sukses pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat tanda terima Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita acara kesepakatan bersama dirungan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten pada intinya mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya mengandung keberatan-keberatan saksi pasangan calon no. urut 1;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran panjar biaya rekomendasi calon Bupati Kepulauan Sula yang diserahkan oleh Hamid Idrus Kepala Dinas PU kepada M. Kasim Mayau sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) tertanggal 5 Maret 2010;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Kwitansi pelunasan Biaya Partai Peduli rakyat Nasional yang diserahkan oleh Sitti Faridah SE sebagai Bendahara Dinas PU dan diketahui oleh Hamid Idrus ST kepada Ikbal Kharie atas biaya rekomendasi permintaan tanda tangan ketua Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2010;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dimana terdapat tanda tangan Saudara Ismail Soamole, ST sebagai

- sekretaris DPD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Kepulauan Sula yang dipalsukan dan tandatangan H Saleh Buamona, SH Ketua DPD Partai Persatuan pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Sula yang juga dipalsukan;
59. Bukti P-59 : Film mengenai penyerahan bukti money politic sumbangan masjid dan Syafie Pauwah, SH di Polsek Falabisahaya;
60. Bukti P-60 : Film mengenai Janji Pembayaran Listrik Gratis yang mana pihak PLN tidak mengetahui tentang hal ini;
61. Bukti P-61 : Film mengenai adanya penekanan siswa disalah satu sekolah untuk memilih pasangan calon *incumbent*;
62. Bukti P-62 : Film mengenai surat suara nyasar;
63. Bukti P-63 : Film mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh warga Falabisahaya yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilihan tetap;
64. Bukti P-64 : Foto-foto mengenai penyerahan bukti money politick sumbangan Masjid di Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Sula;
65. Bukti P-65 : Foto dokumentasi kertas suara yang cacat dan berita acara yang diterima dikantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula oleh PPK Mangoli;
66. Bukti P-66 : Foto mengenai pembagian kotak suara perempuan dan wanita;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, **Pemohon II** juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. H. Saleh Boamona

Saksi menerangkan mengenai pemalsuan tandatangan atas nama dirinya dalam pengusungan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Gazali M. Saleh

Saksi yang menerangkan hal yang sama seperti saksi H. Saleh Boamona;

3. Iqbal Khairie

Saksi menerangkan keterlibatan PNS dan penggunaan uang negara untuk kepentingan tim sukses calon dari Incumbent;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 11 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 11 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap Pemohon I

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa walaupun obyek keberatan Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 46//KEP//PBWB/2010 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010 (Bukti T-1) akan tetapi dalam posita (alasan) dan Petitum Gugatannya tidak mempersoalkan tentang perolehan hasil Perolehan Suara mana yang tidak benar dan mana yang benar dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut karena Pemohon tidak memberikan uraian tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang nilainya signifikan menjadi nilai terbanyak sehingga mempengaruhi penentuan pasangan calon terpilih;
3. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di

Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*"; Selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpitthnya pasangan calon*".

Termohon telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam SK KPU Nomor 45//KEP//PBWB/2010 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Nomor 05/KEP/PBWB/2010 tentang Tahapan dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB sampai selesai pada hari itu juga sekitar pukul 17. WIB pada hari yang sama (Bukti T-3) dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon (Bukti T-4);

Pada saat Sidang Pleno tersebut sepanjang menyangkut Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon, yang menjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor 3, ada catatan keberatan adalah menyangkut tahapan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan Termohon (Bukti T-5);

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil

rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Kompetensi Absolut)

5. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan:
 - a. *money politic*,
 - b. pemasangan baliho/atribut,
 - c. masalah DPT,
 - d. masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan,
 - e. jumlah dan anggaran Panitia Pengawas

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005], sebagaimana diakui

sendiri oleh Pemohon pada perbaikan permohonannya halaman 9 alinea pertama yang mendasarkan penemuannya pada surat Panwaslu Kada Kabupaten Kepulauan Sula nomor 53/Pw.S/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang ternyata tanda tangan Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Kepulauan Sula dipalsukan oleh salah seorang oknum Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula dan tanpa melalui tahapan pleno karena tidak pernah diketahui dan dihadiri oleh seluruh Anggota Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula;

Surat Panwaslukada masih dalam penelitian Panwaslukada dan belum ada tindak lanjut dan pemberian sanksinya sebagaimana yang diatur oleh Peraturan perundang-undang dan belum ada pelimpahan secara resmi kepada Termohon dari Panwaslu Kada. Surat tersebut justru merugikan Termohon terkait, sehingga jika hal tersebut terbukti adanya pemalsuan tanda tangan Ketua Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula, maka hal-hal yang menjadi keberatan dari Pemohon tidak dapat dipersoalkan lagi.

6. Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran money politic Pasangan Calon atau Tim Kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-II/2004 yaitu hanya pelanggaran money politic ketika masih sebagai calon peserta Pilkada, dan telah terbukti berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran *money politic*. Bukti yang diajukan Pemohon tentang ada *money politic* pada kejadian setelah ditetapkan Termohon Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih, di mana hal tersebut tidak diatur dalam PP No. 17 tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-II/2004;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka khusus tentang dugaan adanya *money politic* oleh Undang-Undang telah diatur pelaksanaannya secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 39, Pasal 117 ayat (2) UU 32 Tahun 2004/UU

12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (2) PP 17 Tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/200S, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T-6) yang menyatakan:

1. Sanksi terhadap pelanggaran *money politic* pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye adalah Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.
2. Ketentuan Sanksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2005, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72 PUU-11/2004 hanya pelanggaran *money politic* ketika masih sebagai calon peserta PILKADA, sedangkan ketika sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran *money politic* tidak diatur dalam PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-II/2004,
3. Demikian juga tata cara pemberhentian pasangan kepala daerah sebagai akibat pelanggaran *money politic* oleh Calon Pasangan Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye tidak diatur Pasal 29 sampai dengan 39 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Berhubung oleh karena peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran *money politic* sesudah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya keberatan Pemohon tentang *money politic* tersebut bukanlah termasuk obyek sengketa PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilu, melainkan masuk pada sengketa

administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa oleh karena persoalan *money politic*, Pemasangan Baliho/Atribut, Masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan Anggaran Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
10. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3(tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula 2010 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
11. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain persoalan Money Politik, Pemasangan

Baliho/Atribut, Masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan Anggaran Panitia Pengawas yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

C. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa HasU Perhitungan Suara

13. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data/bukti-bukti Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catalan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 model DB2-KWK maupun dalam Lampiran DA3-KWK (*vide* bukti T-2).

Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada dan masih dalam proses penyelesaian dan belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan hal tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Termohon. Apalagi ternyata surat dari

Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslukada saja adalah palsu (bandingkan tanda tangan Ketua Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula pada Bukti P-8 dengan tanda tangan pada lampiran Bukti T-23). Dan juga tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Termohon Terkait berkurang dan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam permohonannya.

14. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan- dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kepulauan Sula yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Perhitungan menurut para Pemohon. Karenanya, Permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan

demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

15. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010;
16. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon. Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

17. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
18. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa pelaksanaan seluruh tahapan PemiluKada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula secara adil dan setara sesuai

dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Termohon, bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang money politik, Pemasangan baliho/ atribut, masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan anggaran Panitia Pengawas dan lain-lain, yang mana adanya surat palsu dari Panwaslu Kada Kab. Kepulauan Sula untuk mendukung dalil Pemohon tersebut.

4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. mencermati fakta hukum;
 - b. memahami hukum;
 - c. menerapkan hukum, dan;
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi termohon Terkait (

Pasangan Calon Nomor Unit 2 atas nama H. Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan H. Safi Pauwah, S.H).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Justru Pemohon tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Termohon Terkait mendapat penggelembungan suara beserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Yang ada Pemohon telah menggunakan surat palsu dari Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendukung dalil-dalil dalam posita seolah-olah ada pelanggaran dalam Pemiluada Kabupaten Kepulauan Sula (*vide* Bukti P-7). Dan jika ada pelanggaran dalam Pemiluada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 pada tanggal 15 Juli 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;
7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan

korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu Keputusan Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catalan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon;

8. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-\\ni/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon, apalagi terbukti surat-surat dari Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula tersebut adalah palsu yaitu tanda tangan Ketua Panwaslu palsu dan surat keputusan tersebut hanya merupakan keputusan Pleno yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan surat tersebut tidak ditanda tangani oleh salah satu Anggota Panwaslukada;
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;

10. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut:

Nomor	Dalil Keberatan Pemohon	Jawaban & Tanggapan Termohon
Dalil Poin	Tentang Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada	
a.	Baliho calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menggunakan simbol Korps PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 Tahun 2007; - Dalam ketentuan larangan kampanye tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (pasal 78 dan 79 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>junto</i> ketentuan Pasal 60 dan 61 PP Nomor 6 Tahun 2005/PP Nomor 49 Tahun 2009
b.	Pasangan Calon Nomor Urut 2, melakukan tindakan diskriminatif terhadap Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memerintahkan guru SD, SMP, dan SMU di kab. Kepulauan Sula menyerahkan rapor dan ijazah setelah pencoblosan	Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 Tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, [Pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 Tahun 2004/UU 12 tahun 2008, <i>junto</i> Pasal 60 dan Pasal 63 ayat (1) PP 6 2005/PP 49 Tahun 2009]
d	Oknum PNS bernama Edy Sundayana, S.Pd dan oknum PPS bernama Jonson di Desa Bajo yang berkampanye dan menjanjikan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2	Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk

		<p>diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>-Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)</p> <p>-Oknum Edy Sundayana, S.Pd selaku anggota PPS telah dinonaktifkan</p>
g	Tindakan pasangan calon nomor urut 2 yang memaksa PNS untuk memilih calon nomor 2, dengan dikeluarkan SK mutasi kepada 324 orang PNS	<p>- Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>- Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, [Pasal 117 ayat (1) UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008]</p>
h	Adanya keterlibatan PNS pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jena Umanailo dan Sehat Umagap di Kecamatan Sanana	<p>Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>-Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32</p>

		Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>junto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 4 PP 6 Tahun 2005]
i	Penekanan dan intimidasi terhadap warga masyarakat di seluruh desa dalam wilayah Kab. Kep. Sula yang dilakukan oleh Camat dan aparat desa	Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007. -Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat 1 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008]
j.	Adanya intimidasi yang dilakukan calon nomor urut 2 terhadap tim sukses PEMOHON, sebagai berikut: - Di Desa Gela, dengan korban La Rudi, Hamsia Hairanur, Rosnia, Kosasim dan Pete yang mengakibatkan kerusakan rumah; - Di Desa Bapenu, dengan korban Jumadi dan Istri Arfan Ariyanto, terjadi pemukulan oleh oknum M. Sarif Fajrin, La Muni, Malyadin La Fenudi dan Sofyan; - Di Desa Kabunu, dengan korban Jon Kau, Lantuge Buton, Camang dan Bugis; - Di Desa Kilo dengan korban Laucen. (saksi-saksi akan dihadirkan dalam pembuktian di persidangan)	Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. -Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
p	Adanya oknum Kepala Sekolah Falabisahaya terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Sadaha Pauwah sebagai Ketua PPK Kecamatan Mangoli Utara	Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari Ketua sekaligus anggota PPK (vide bukti T. 7)

q	Ditemukan adanya surat suara sebanyak 96 lembar yang sudah tercoblos di tangan masyarakat, yang dilakukan oleh M. Drakel oknum PNS (staf KPUD) Kabupaten Kepulauan Sula	Surat suara dimaksud dalam keadaan dalam keadaan baik. Surat suara dimaksud adalah kelebihan surat suara yang berasal dari kec. Mangoli Barat (dofa) saat dilakukan distribusi logistic yang berada ditangan staf KPU Kabupaten M.Drakel yang seterusnya digunakan untuk menutupi kekurangan surat suara di kec. Mangoli Utara dan selebihnya tutupi dengan surat suara di kec. Taliabu Timur Selatan Staf KPU Kabupaten Kepulauan Sula ditugaskan untuk mengendalikan pergerakan logistic di kecamatan
r	Terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan berulang-ulang oleh Faruk Soamole dan Marlina Soamole oknum PNS selaku tim pasangan calon nomor urut 2 di desa Wailau dan desa Soamole	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di IPS dimaksud - Perkara dimaksud merupakan unsur-unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada IPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (Pasal 104 dan Pasal 105 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>junto</i> Pasal 91 dan Paal 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009, serta Pasal 48 dan Pasal 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008)
s	Tindakan yang dilakukan oleh Julianus (NIP. 132 243 142) oknum Kepala SON 2 Gela memaksa wali murid untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 di Kecamatan Taliabu Utara, Gela;	- Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada

		<p>tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, [pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008]
t	<p>Terdapat 54 lembar surat suara yang telah diberi tanda (nama calon pemilih) oleh KPPS di desa Nahi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (Pasal 79 UU 22 Tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (formulir C3) di TPS dimaksud - Perkara dimaksud merupakan unsur-unsur yang memenuhi pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sulabesi Barat (pasal 103 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 90 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 47 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2009
u	<p>Terdapat pembagian 2 kotak suara yang dipisahkan (laki-laki dan perempuan) untuk mengetahui para pemilih dalam memilih pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang terjadi di desa Gela, basis pasangan calon nomor urut 2</p>	<p>Bukan merupakan pelanggaran karena dilakukan dalam satu TPS. Hanya berupa asumsi saja dan tidak ada pelimpahan dari panwaslu-kada kepada Termohon atas permasalahan tersebut. Pemisahan dimaksud untuk mempermudah dalam pengisian berita acara dan catatan penghitungan suara ditingkat TPS</p>
v	<p>Pemilih yang terdapat dalam DPT Pileg dan Pilpres tidak diakomodir dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud hingga penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten KPU Kabupaten beserta perangkat ditingkat Kecamatan hingga TPS (PPDP) telah memenuhi prosedur resmi dalam menetapkan data dan DPT pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf (f) dan pasal 47 UU

		22 tahun 2007, pasal 68 s/d 74 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, pasal 15 s/d 35 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009, PKPU nomor 67 tahun 2009, serta Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 45/KEP/PBWB/2010 KPU Kabupaten bersama keterwakilan tim kampanye telah melakukan validasi DPT (vide bukti T-13 dan bukti T-14);
w	Hampir 30 % pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan yang terjadi di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, dimana terdapat 450 orang pemilih tidak dapat mencoblos di Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat Panwaslukada tentang hal dimaksud; - Undangan bukan alasan untuk pemilih yang terdaftar tidak ikut memilih, (Pasal 69 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, pasal 16 ayat (1) PP 6 tahun 2005/PP 49 Tahun 2009, serta PKUPU Nomor 67 Tahun 2009 - Sepanjang terdaftar selaku jiwa pilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS, meskipun tidak memiliki undangan.
Y	Jumlah panwaslu-kada yaitu, 3 orang anggota, 3 orang staf secretariat, 9 orang staf honorer ditambah 57 orang Panwaslukada kecamatan dan 149 Panwaslukada lapangan, dengan jumlah aparat Panwaslukada yang sedikit ditambah jumlah anggaran yang terbatas dapat mengganggu aktifitas pengawasan diberbagai wilayah, menyebabkan telah terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 diberbagai tempat yang tidak bisa diawasi oleh panwaslu-kada	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007
aa	Adanya intimidasi dari Yamin Sangadji, S.Ip (Kadis Kehutanan Kab. Kep. Sula) dan Mahfud, ST (Asisten II Pemkab Sula) yang	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan

	<p>mengarahkan PNS dan guru untuk mengikuti kampanye (piknik) yang dilakukan pasangan nomor urut 2 pada tanggal 3 Juli 2010 di Desa Wai I pa Kec. Sanana;</p>	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 tahun 2008
bb	<p>Adanya tindakan M. Rafi Buamona (Sekretaris Desa Fuata) yang mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 11 Juli 2010 di Desa Wai Ipa Kec. Sanana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>junto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005]
cc	<p>Adanya tindakan Lutfi Umafagur (PNS Sekretaris Desa Auponhia) yang melakukan pemasangan bendera Golkar dan Baliho pasangan calon nomor urut 2 di kediamannya tanggal 20 Mei 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada

		<p>tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.</p> <p>- Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat 1 dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005).</p>
dd	<p>Atas perintah lisan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Safi Pauwah, S.H kepada Yasno Wanci (PNS) memasang baliho di kediaman Kepala Sekolah SMK tanggal 20 Mei 2010;</p>	<p>-Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>-Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005.</p>
ee	<p>Keterlibatan Guru-Guru SD dan SMP dan Siswa-Siswi pada pelantikan Pimdes dan kegiatan sosialisasi pasangan calon nomor urut 2 dan dihadiri oleh calon Wakil Bupati nomor urut 2 . H. Safi Pauwah, SH di Desa Kaporo Kec. Mangoli Selatan pada tanggal 20 Mei 2010</p>	<p>- Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 Tahun 2007,</p> <p>- Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008,</p>

		<i>juncto</i> Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 63 ayat 4 PP 6 Tahun 2005]
ff	Farid Umasangadji, S.Sos (Camat Mangoli Timur) Mukhlis Soamole, SH (Sekcam Mangoli Utara Timur) dan Rahmat Hidayat Sillia, SP (Sekcam Mangoli Tengah) terlibat dan tergabung dalam pasangan calon nomor urut 2 dan pelantikan tim sukses calon nomor urut 2 di 3 Kecamatan pada tanggal 17 April 2010 di Kecamatan Mangoli Tengah;	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan pasal 81 ayat (4) UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005
gg	M. Iqbal Qamarullah, SPd (PNS guru SMAN 1 Sanana), H. Zaidun, S.Pd (PNS) M. Rivai, SPd (PNS) Jufri Duwila, A.Mpd (PNS) tergabung sebagai tim advance panitia deklarasi pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 17 April 2010 di Kec. Sanana	<ul style="list-style-type: none"> - Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 <i>juncto</i> Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007. - Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005.
ii	Muhaimin Syarif, SE (Anggota DPRD Kab. Kep. Sula) Rusli Yainahu, SH (PNS) dan Subadri A. Sangadji, SPd (PNS) mewaili 25	- Tidak ada pernyataan saksi pada lembar keberatan tingkat TPS dimaksud (C3) Tidak ada pernyataan saksi pada lembar

	<p>orang/pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPT untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 di Desa Tabona Kec. Taliabu Selatan pada tanggal 15 Juli 2010</p>	<p>keberatan tingkat PPK dimaksud (DAS) Tidak ada surat dari panwaslu-kada terkait perkara dimaksud hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Selatan (pancadu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara dimaksud merupakan unsur-unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Taliabu Selatan (Pasal 104 dan Pasal 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 91 dan Pasal 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009, serta Pasal 48 dan 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008) vide Bukti T-17 dan Bukti T-18.
jj	<p>Marta Changamel (Kepala Sekolah SON Bahu/Ketua KPPS) bertindak mewakili 72 orang/pemilih melakukan pencoblosan ke pasangan calon nomor urut 2 di dusun Goli desa Bahu Kec. Taliabu Selatan pada tanggal 15 Juli 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pernyataan saksi pada lembar keberatan tingkat TPS dimaksud (C3) Tidak ada pernyataan saksi pada lembar keberatan tingkat PPK dimaksud (DAS) Tidak ada surat dari panwaslu-kada terkait perkara dimaksud hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Selatan (pancadu) - Perkara dimaksud merupakan unsure -unsure yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Taliabu Selatan (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, <i>juncto</i> pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) - Vude bukti T. 18dan bukti T.19)
Kk	<p>Ditemukan 27 kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS serta nomor IPS di Desa Mangon Kec. Sanana pada tanggal 19 Juli 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor TPS tidak jelas - Tidak ada pernyataan pada lembar keberatan saksi di IPS (C3) - Separuh dari 27 Lembar surat suarasebagaimanadimaksud telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, dengan demikian surat suara tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi

		<p>ketentuan Pasal 95 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008. Pasal 82 PP 6 Tahun 2005/PP 49 Tahun 2009, serta Pasal 27 PKPU Nomor 72 Tahun 2009.</p> <p>- Perkara dimaksud merupakan unsur -unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada IPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 Tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009. serta Pasal 48 dan Pasal 49 PKPU Nomor 72 tahun 2008) <i>vide</i> Bukti T-20 dan T-23.</p>
II	<p>Ditemukan 99 kertas surat suara, tidak ada nama dan tanda tangan Ketua KPPS serta IPS di desa Fagudu Kec. Sanana pada tanggal 19 Juli 2010</p>	<p>-Nomor TPS tidak jelas</p> <p>-Tidak ada pernyataan pada lembar keberatan saksi di TPS (C3)</p> <p>-Separuh dari 99 lembar surat suara sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh Ketua' KPPS, dengan demikian surat suara tersebut dinyatakan syah karena telah memenuhi ketentuan pasal 95 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008. pasal 82 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009, serta pasal 27 PKPU nomor 72 tahun 2009.</p> <p>-Perkara dimaksud merupakan unsure -unsure yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (Pasal 104 dan Pasal 105 UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, <i>juncto</i> Pasal 91 dan Pasal 92 PP 6 Tahun 2005/PP 49 2009. serta Pasal 48 dan Pasal 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008) <i>vide</i> Bukti T-8</p>
mm	<p>Ditemukan 298 kertas surat suara tidak ada nama dan</p>	<p>-Nomor TPS tidak jelas</p> <p>-Tidak ada pernyataan pada</p>

	tanda tangan Ketua KPPS serta ftomor TPS yang sudah tercoblos di Kec. Mangoli Tengah pada tanggal 19 Juli 2010	lembar keberatan saksi di TPS (C3) -Lebih dari 2/3 298 lembar surat suara sebagaimana dimaksud telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, dengan demikian surat suara tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 95 UU 32/2004 juncto UU 12/2008. Pasal 82 PP Nomor 6 Tahun 2005. Perkara tersebut juga memenuhi unsur-unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di tingkat PPK Mangoli Tengah.
--	--	---

11. Bahwa terhadap fakta-fakta dan kejadian tersebut diatas (*quod non*) adalah merupakan pelanggaran tahapan pelaksanaan Pemilukada dan bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan dari Panwaslukada atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 Tahun 2007 dan Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 78 dan Pasal 81 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12 tahun 2008, *juncto* Pasal 60 dan Pasal 63 ayat (1) PP 6 2005/PP 49 Tahun 2009);

12. Bahwa jika semua kejadian tersebut dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, seharusnya Pemohon tidak mengajukan Gugatan PHPU melainkan harus mengajukan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena Pasal tersebut mengatur kewenangan Panwaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten / kota dan merekomendasikan

kepada KPU terhadap pelanggaran Adminstratif dan menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang apabila dijumpai adanya unsure tindak pidana, dan bukan merupakan kewenangan Termohon dan apabila hal tersebut tetap akan diajukan kepada Mahkamah harusnya kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut haruslah dicabut terlebih dahulu melalui Pengujian Undang-Undang supaya tidak terjadi pelanggaran atas Undang-undang, terlebih lagi terhadap hal tersebut panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula belum pernah menyampaikan temuan tersebut secara resmi untuk ditindak lanjuti kalau hal itu menjadi kewenangan Termohon. Dan perlu diketahui ternyata surat Panwaslukada Kab. Kepulauan Sula yang dijadikan bukti seolah-olah ada pelanggaran, adalah palsu. Jadi tentunya surat tersebut tidak pernah diterima oleh Termohon. Surat palsu tersebut dibuat untuk mendukung dalil Pemohon saja faktanya tidak pelanggaran tersebut.

13. Bahwa terhadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut:

	TENTANG MONEY POLITIC	JAWABAN TERMOHON
	<p>Nomor urut 2 membagi-bagikan stiker disertai dengan uang Rp 50.000, kepada masyarakat hampir diseluruh desa dalam wilayah kab.kep.sula;</p> <p>Tindakan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- yang dilakukan oleh Tamsil Kaunar dan Kuraisyia Marsaoly selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di desa bajo;</p> <p>Tindakan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan total sebesar Rp. 31.900.000,- yang dilakukan oleh Rahmatia Husen (PNS Camat Sanana Utara), Junaidi Fataruba (sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Kepulauan Sula), selaku tirn sukses nomor urut 2 di desa Fukweu</p>	<p>1. Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); dan seharusnya hal tersebut dilimkan ke Kepolisian untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan agar putusan yang berkuatan hukum tetap sebagaimana diatur oleh pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun</p>

	<p>Kec.Sanana Utara;</p> <p>Tindakan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 55.000.000.- yang dilakukan oleh H. Halik Jamil (Pinca Golkar Mangoli Utara) , Ma'un Ipa SP (Sekcam Mangoli Utara), Sadaha Pauwah (PNS Kepala Sekolah SMAN I Mangoli Utara), Rajak Sapsuha (PNS SMAN I Mangoli Utara), selaku tim sukses pasangan calon nomor urut 2 di desa Pastabulu Kecamatan Mangoli Utara (saksi-saksi akan dihadirkan dalam pembuktian dipersidangan);</p> <p>Adanya gerakan 'money politic' dan janji pembagian uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Desa Malbufa, janji pembagian uang sebesar Rp. 3.000.000.-oleh Jufri Duwila oleh oknum PNS (Guru); - Di Desa Wainin, pembagian uang sebesar Rp. 22.300.000.- oleh oknum Rahmatia Husein, Camat Sanana Utara, Junaidi Fataruba, Tamsil Kaunar, dan Kuraisia Marsaoly; - Di Desa Waikafia, pembagian uang sebesar Rp. 400.000.- oleh oknum Aliong Mus; - Di Desa Wailau, pembagian uang sebesar Rp. 200.000.- oleh oknum Idham Umamit dan Abadi Sapsuha; - Di Desa Capalulu pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.-kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Safi Pauwah, SH (calon Wakil Bupati nomor urut 2) dan Jenawati Umanailo (PNS) pada tanggal 4 Jud'2010; - Di Desa Urifola Kec. Mangoli Tengah pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Safi 	<p>2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008).</p> <p>2. Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran Money Politik pasangan calon atau Tim kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU setelah memenuhi ketentuan saksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 jo Putusan Mahkamah konstitusi No. 72 PUU-II/2004 hanya pelanggaran money politik ketika masih sebagai calon peserta Pilkada, sedangkan sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran money politic tidak diatur dalam PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 727 PUU-II/2004.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka khusus tentang dugaan adanya money politic oleh undang-undang telah diatur pelaksanaannya secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T. 6) sehingga bukanlah</p>
--	---	---

	<p>Pauwah, SH (calon Wakil Bupati nomor urut 2) dan Jenawati Umanailo (PNS) pada tanggal 4 Juli 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Desa Fogi Kec. Sanana pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan langsung oleh H. Ahmad Hidayat Mus, SE (calon Bupati nomor urut 2) tanggal 27 Juni 2010; - Di Desa Kou Kec. Mangoli Timur pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh Djalil Buamona (Tim sukses Calon nomor urut 2) pada tanggal 6 Juli 2010; - Di Desa Falabisahaya Kec. Mangoli Utara pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh Drs. Sadaha Pauwah (Kepala Sekolah SMA 1 Mangoli Utara) Rajak Sapsuha (PNS) Safrudin Masuku (Camat Mangoli Utara) Maun Ipa (Sekretaris Kec. Mangoli Utara) pada tanggal 07 Juli 2010; - Di Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh Buhari Buamona (PNS) pada tanggal 10 Juli 2010; - Di Desa Bega Kec. Sulabesi Tengah pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa pada tanggal 10 Juni 2010; - Di Desa Kawalo Kec. Taliabu Barat pembagian stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Zainal Mus (Ketua DPRD) sekaligus tim sukses calon nomor urut 2, pada tanggal 10 Juni 2010; - Di Desa Belo Kec. Taliabu Timur Selatan pembagian 	<p>termasuk obyek sengketa PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I.</p> <p>4. Bahwa terhadap sanksi money politik apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya mekanisme pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan sesuai petunjuk Mahkamah Agung tersebut diatas.</p>
--	--	--

	<p>kartu stiker dan uang Rp 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh H. Zainal Mus (Ketua DPRD) sekaligus tim sukses calon nomor urut 2 pada tanggal 10 Juni 2010;</p> <p>- Di Desa Wai Gai Kec. Sulabesi Selatan pembagian kartu stiker dan uang Rp. 50.000.- kepada pemilih yang dilakukan oleh Buhari Buamona (PNS) dan Ikram, STp (Camat Sulabesi Selatan) sekaligus tim sukses calon nomor urut 2 pada tanggal 10 Juni 2010;</p> <p>Pembayaran rekening listrik gratis oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, di desa Leko Kadai oleh oknum Ucu Siyompu dan La Udi Umaterate;</p> <p>Adanya janji untuk pembayaran rekening listrik dan pembayaran pemasangan meteran gratis yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, di seluruh desa dalam wilayah Kab. Kep. Sula, atas perintah Bupati Incumbent selaku pasangan calon nomor urut 2;</p>	
--	---	--

14. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa sebagian besar TPS ataupun Kecamatan ada money politik dilakukan oleh Termohon Terkait terayata Pemohon menang di TPS tersebut Vide bukti T.24. Jadi jelas tuduhan Pemohon tidak benar di TPS tersebut justru Pemohon menang mutlak dari Turut Termohon. Jadi jelas bahwa sangkaan adanya money politic oleh pasangan calon tertentu ternyata tidak benar karena yang menang di TPS tersebut adalah Pemohon bukan Termohon Terkait. Hal tersebut karena tuduhan Pemohon adalah asumsi dan fktif belaka;
15. Bahwa Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan

Termohon Nomor 46//KEP//PBWB/2010 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010. Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap Pemohon II

Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (Obscuur Libellium Exceptie)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa walaupun obyek keberatan Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 46//KEP//PBWB/2010 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010 (bukti T.I.) akan tetapi dalam posita (alasan) dan Petitum Gugatannya tidak mempersoalkan tentang perolehan hasil Perolehan Suara mana yang tidak benar dan mana yang benar dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tersebut karena Pemohon tidak memberikan uraian tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang nilainya signifikan menjadi nilai terbanyak sehingga mempengaruhi penentuan pasangan calon terpilih.
3. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa **"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."**; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: **"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil yenshitusan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon "**.

Termohon telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi pemilukada sebagaimana yang diatur dalam SK KPU Nomor 45//KEP//PBWB/2010 tentang **Perubahan** ketiga atas Keputusan No. 05/KEP/PBWB/2010 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010, yaitu pada hari Selasa **tanggal 27 Juli 2010** dalam rapat pleno terbuka KPU yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB sampai selesai pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB dihari yang sama . (Bukti T-3) dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon (vide bukti T.4).

Pada saat Sidang Pleno tersebut sepanjang menyangkut Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon, yang menjadi keberatan dari saksi pasangan calon no. 1 (satu dan saksi pasangan calon No. 3 (tiga) ada catatan keberatan adalah menyangkut tahapan Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan Termohon (bukti T.5)

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana

disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

5. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan :
 - a. Money Politik,
 - b. Pemasangan Baliho / Atribut,
 - c. MasalahDPT,
 - d. masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan,
 - e. Jumlah dan Anggaran Panitia Pengawas

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005], sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon pada perbaikan permohonannya halaman 9 alinea pertama yang mendasarkan penemuannya pada surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula nomor 53/Pw.S/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang ternyata tanda tangan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dipalsukan oleh salah seorang oknum Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula.

Kepulauan Sula dan tanpa melalui tahapan Pleno karena tidak pernah diketahui dan dihadiri oleh seluruh Anggota Panwaslu Kada Kab. Kepulauan Sula.

Surat Panwaslu kada masih dalam penelitian Panwaslu Kada dan belum ada tindak lanjut dan pemberian saksinya sebagaimana yang diatur oleh Peraturan perundang-undang dan belum ada pelimpahan secara resmi kepada Termohon dari Panwaslu Kada. Surat tersebut justru merugikan Termohon terkait, sehingga jika hal tersebut terbukti adanya pemalsuan tanda tangan Ketua Panwaslu Kada Kab. Kepulauan Sula, maka hal-hal yang menjadi keberatan dari Pemohon tidak dapat dipersoalkan lagi.

6. Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran Money Politik pasangan calon atau Tim kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 jo Putusan Mahkamah konstitusi No. 72 PUU-II/2004 yaitu hanya pelanggaran money politik ketika masih sebagai calon peserta Pilkada, dan telah terbukti berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran *money politic*. Bukti yang diajukan Pemohon tentang ada money politic pada kejadian setelah ditetapkan Termohon Terkait sebagai pasangan calon Terpilih, dimana hal tersebut tidak diatur dalam PP No. 17 tahun 2005 maupun putusan MK No. 72 PUU-II/2004 .
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka khusus tentang dugaan adanya money politic oleh Undang-Undang telah diatur pelaksanaannya secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto [**64 ayat** 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/200S, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T. 6) yang menyatakan:
 1. Sanksi terhadap pelanggaran *money politic* pasangan Calon dah/atau Tim Kampanye adalah Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.
 2. Ketentuan Sanksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 Tahun 2005, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72 PUU-11/2004 hanya pelanggaran *money politic* ketika masih sebagai calon peserta PILKADA, sedangkan ketika sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran *money politic tidak diatur dalam* PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No, 727 PUU-II/2004,

3. Demikian juga tata cara pemberhentian pasangan kepala daerah sebagai akibat pelanggaran *money politic* oleh Calon Pasangan Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye tidak diatur Pasal 29 s/d 39 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Berhubung oleh karena peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran *money politic* sesudah ditetapkan sebagai pemenang PILKADA tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya keberatan Pemohon tentang *money politic* tersebut bukanlah termasuk obyek sengketa PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I.

8. Bahwa secara umum penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil PemiluKada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses PemiluKada yang merupakan kewenangan PanwasluKada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 . tentang Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa oleh karena persoalan Money Politik, Pemasangan Baliho / Atribut, Masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan Anggaran Panitia Pengawas bukan merupakan objek perseisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
10. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3(tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula 2010 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain persoalan Money Politik, Pemasangan Baliho / Atribut, Masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan Anggaran Panitia Pengawas yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

C. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa HasU Perhitungan Suara

13. Bahwa PEMOHON tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi **perbedaan perolehan suara** yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data / bukti-bukti model C-I yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Termohon No. 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catalan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 model DB2-KWK maupun dalam Lampiran DA3-KWK (vide bukti T.2). Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslu kada dan masih dalam proses penyelesaian dan

belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan hal tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Termohon. Apalagi ternyata surat dari Panwaslu Kada Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu Kada saja adalah palsu (bandingkan tanda tangan Ketua :Panwaslu kada Kab. Kepulauan Sula pada bukti P.8 dengan tanda tangan pada lampiran bukti T.23). Dan juga tidak ada sidang pleno di Panwaslu Kada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Termohon Terkait berkurang dan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam Permohonannya.

14. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu kada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut TERMOHON dengan Hasil Perhitungan menurut PARA PEMOHON. Karenanya, Permohonan aquo tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

15. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, terayata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan No. 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catalan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010;
16. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon. Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan Pemilu kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilu kada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon

untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

18. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon; Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Termohon, bahwa saksi-saksi Pasangan calon no. 1 dan pasangan calon No. 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis. Yang ada adalah keberatan tentang Money Politik, Pemasangan Baliho / Atribut, Masalah DPT, masalah Pemilih tidak menerima undangan untuk pencoblosan, Jumlah dan Anggaran Panitia Pengawas dll, yang mana adanya surat palsu dari Panwaslu Kada Kab. Kepulauan Sula untuk mendukung dalil Pemohon tersebut.
4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam: a. Mencermati fakta

hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, dan d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Juga tidaklah benar dan beralasan seora hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi termohon Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Ahmad Hidayat MUS, SE dan H. Safi Pauwah, SH).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut. Justru Pemohon tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Termohon Terkait mendapat penggelembungan suara beserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Yang ada Pemohon telah menggunakan surat palsu dari Panwaslukada Kab. Kepulauan Sula untuk mendukung dalil - dalil dalam posita seolah-olah ada pelanggaran dalam Pemilukada Kab. Kepulauan Sula (vide bukti P.7). Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 pada tanggal 15 Juli 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dan

penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;

7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampaui terburu - buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu Keputusan No, 46/KEP/PBWB/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon.
8. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VTII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon, apalagi terbukti **surat-surat dari Panwaslukada Kab. Kepulauan sula tersebut adalah palsu** yaitu tanda tangan Ketua Panwaslu palsu dan Surat Keputusan (SK) tersebut harus merupakan Keputusan Pleno yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panwaslukada Kab. Kepulauan Sula, sedangkan

surat tersebut hanya ditanda tangani oleh salah satu Anggota Panwaslukada saja dan ternyata palsu.

9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
10. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut:

1	Bahwa perhitungan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab, Kep. Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Sula Periode 2010-2015 tanggal 28 Juli 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya	Saksi pasangan calon tidak keberatan terhadap perolehan suara masing - masing pasangan calon
	Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kepulauan Sula kepada KPU Kepulauan Sula Surat Nomor 086/IN/AA/V/2010 perihal keberatan atas pemalsuan tandatangan, Sekretaris DPC PPP Kab. Kepulauan Sula, Ir. LUTFI SIKO, mewakili Partai mengajukan complain kepada KPU Kepulauan Sula atas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, karena adanya pemalsuan tandatangan Ketua DPC PPP, Kab. Kepulauan Sula, Hi. M. Saleh Buamona, S.H, pada surat Nomor 04/DPC-PPP/KS/2010 tertanggal 13 Maret 2010 yang dipergunakan untuk memenuhi syarat perolehan/kursi minimum Partai/Gabungan Partai pendukung	- Saudara Ir. Lutfi Siko tidak dalam kapasitas selaku sekretaris partai, namun salah satu unsur ketua pada DPC PPP Kabupaten Kepulauan Sula - KPU Kabupaten hanya melakukan Penelitian terhadap keberatan yang diajukan oleh salah satu unsure pimpinan (Ketua atau sekretaris), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat 5 huruf (a) UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009 serta PKPU 68 tahun 2009 Dugaan pemalsuan tanda tangan bukan domain KPU Kabupaten namun panwaslu-kada dan aparat penegak hokum karena bagian dan unsure pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 115 ayat 6 UU 32

	pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji;	Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008
	Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan Ketua DPC PPP Kab. Kepulauan Sula, oleh DPC PPP Kab. Kepulauan Sula telah diadakan dan dilaporkan kepada Panwas Kepulauan Sula metatui Surat Nomor 087/IN/AA/V/2010	Tidak disertai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum dan atau BAP dari polres Kabupaten Kepulauan Sula Panwas Kepulauan Sula melalui surat nomor: 087/IN/AAA//2010. Menyarankan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk meneliti keabsahan rekomendasi yang dikeluarkan DPP PPP. Langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yakni melakukan verifikasi ke DPP PPP dan DPW PPP. dan lewat berita acara verifikasi, DPP PPP dan DPW PPP memastikan kebenaran rekomendasi dimaksud. Bukti Berita Acara hasil verifikasi Terlampir video
	Bahwa untuk membantah keaslian tandatangannya, Ketua DPC PPP Kab. Kepulauan Sula sudah membuat Surat Pernyataan Nomor 088/IN/AA/2010 untuk membantah keaslian tandatangan diatas surat Nomor 04/DPC-PPP/KS/2010 tertanggal 13 Maret 2010 yang dilampirkan fotocopy KTP yang bersangkutan sebagai bahan pembanding dan SK Pengangkatannya sebagai Ketua DPC PPP Kab. Kepulauan Sula, Surat Pernyataan mana sudah dikirimkan kepada KPU Pusat;	KPU Kabupaten Kepulauan Sula memiliki pertimbangan terkait dengan bantahan saudara Ketua DPC PPP bahwa dikhawatirkan bantahan dimaksud tidak sesuai dengan fakta-fakta sebelumnya. Artinya bisa saja yang bersangkutan sebelumnya menandatangani dokumen surat pencalonan dan belakangan tidak mengakuinya. Makanya KPU Kabupaten Kepulauan Sula etap mengacu pada penyelesaian masalah pidana lewat putusan. pengadilan. Dan secara adminstrasi dokumen surat pencalonan dinyatakan memenuhi syarat karena ada tanda tangan ketua dan sekretaris.
	Bahwa menindaklanjuti surat 087/IN/AA/2010, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengirimkan surat pemberitahuan Nomor 33/Pw.SA//2010 kepada KPU Kab.	Panwas Kepulauan Sula melalui surat nomor: 087/IN/AA/V/2010. Menyarankan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk meneliti keabsahan

	Kepulauan Sula untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut complain tersebut	rekomendasi yang dikeluarkan DPP PPP. Langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Kepulauan sulah yakni melakukan verifikasi ke DPP PPP dan DPW PPP. dan lewat berita acara verikasi, DPP PPP dan DPW PPP memastikan kebenaran rekomendasi dimaksud. Bukti Berita Acara hasil verifikasi terlampir;
	Bahwa keberatan serupa datang dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan, dalam surat Nomor Q4/DPK-PDK/KEPSUL/V/2010 perihal Penolakan Terhadap Keputusan KPU Kab. Kepulauan Sula serta Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kab. Kepulauan Sula tertanggal 16 Mei 2010 dan surat Nomor 28/DPP-PDK/MALUT/2010;	Bahwa surat dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan tertanggal 16 mei 2010, sedangkan penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 mei 2010. Bukti SK penetapan terlampir
	Bahwa Tim Pemenangan Pusat Drs. Usman Drakel, M.Si dan Drs. Mohtar Umamit telah menyurati KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Panwas kabupaten dengan Surat Nomor 03/SEK/B/TIM-US-MO/V/2010 perihal Keberatan terhadap hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, dan untuk itu meminta agar KPU menganulir Penetapan Calon Terhadap Bakal Pasangan Calon Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, karena hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan dan oleh karenanya cacat hukum;	Dugaan pemalsuan tanda tangan bukan domain KPU Kabupaten namun panwaslu-kada dan aparat penegak hukum karena bagian dari unsure pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 115 ayat 6 UU 32 tahun 2004/UU12tahun2008. Selanjutnya sampai dengan ditetapkannya pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tidak ada putusan pengadilan terkait dengan perkara dimaksud
	Bahwa Termohon jelas telah bertindak tidak adil, atau setidaknya tidak cermat dan !ajai terhadap 2 laporan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh DPC PPP, DPK-PDK dan Tim Pemenangan Pusat Drs. Usman Drakel, M.Si dan Drs. Mohtar Umamit perihal penetapan Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji sebagai calon Bupati Kepulauan Sula tahun 2010-2015, terbukti dengan tidak dilakukannya tindakan hukum apapun untuk menindaklanjuti hal tersebut;	Dugaan pemalsuan tanda tangan bukan domain KPU Kabupaten namun panwaslu-kada dan aparat penegak hukum karena bagian dari unsur pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 115 ayat 6 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008. KPU kabupaten kepulauan Sula menggelar rapat dengan pendapat dengan KPU Pusat pada tanggal 11 mei 2010, dan hasiinya KPU pusat mengarahkan terkait dengan persoalan dimaksud untuk melakukan verifikasi DPP PPP antara lain mengecek

		kebenaran pengurus yang menandatangani dokumen surat pencalonan. Bukti terlampir.
	Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh panitia pemungutan suara di Desa Nahi Kec. Sulabesi Barat diwamai dengan kecurangan yang diindikasikan dengan adanya surat suara yang sudah dicoblos dan diberi tanda berupa nama pemilih, hal mana kejadian ini telah dilimpahkan ke Polres Kepulauan Sula dengan surat Nomor 51/Pw.SA/II/2010, juga surat suara yang ditemukan di rumah Bapak KASIM yang dititipi oleh salah satu anggota sekretariat KPU sejumlah 96 lembar, dan ketidak absahan surat suara yang dipergunakan untuk memilih	Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008)
	Bahwa juga ditemukan 54 lembar surat suara yang telah dicoblos dan diberi nama pemilih di Desa Nahi Kec. Sulabesi Barat, dan adanya PNS yang melakukan pencoblosan lebih dan satu kali, a.n. sdr. Faruk Spamoje dan Marlina Soamole	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (Pasal 79 UU 22 tahun 2007) - Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud - Perkara dimaksud merupakan unsure- unsur yang memenuhi pelaksanaan penghitungan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sulabesi Barat (pasal 103 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 90 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 47 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2009) Surat suara dimaksud dalam keadaan dalam keadaan baik Surat suara dimaksud adalah kelebihan surat suara yang berasal dari kec. Mangoli Barat (dofa) saat dilakukan distribusi logistic yang berada ditangan staf KPU Kabupaten M.Drakel yang seterusnya digunakan untuk menutupi kekurangan surat suara di kec. Mangoli Utara dan selebihnya tutupi dengan surat suara di kec. Taliabu Timur Selatan Staf KPU Kabupaten

		Kepulauan Sula ditugaskan untuk mengendalikan pergerakan logistic di kecamatan
	Bahwa teiah nyata dan terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah menggunakan tenaga PNS sebagai team sukses yaitu Edy Sundayana, S.Pd dan saudara Jonson anggota PPS, Keduanya mengarahkan agar masyarakat untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Nemor Urut 2. Saudara Edy Sundayana adalah seorang PNS yang notabene adalah bawahan dari pasangan calon Bupati No 02 yaitu calon dari Incumbent H. Ahmad Hidayat Mus, SE sungguh sangat jelas ini melanggar UU No. 32 tahun 2004;	Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di IPS dimaksud Perkara dimaksud merupakan unsur- unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada IPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sulabesi Barat (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta Pasal 48 dan Pasal 49 PKPU nomor 72 tahun 2008). Oknum Edy Sundayana, S.Pd selaku anggota PPS telah dinonaktifkan Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (2) UU 32 Tahun 2004/UU 12 tahun 2008)
	Bahwa hal yang cukup mengherankan adalah adanya pencoblosan yang dilakukan oleh 1 orang mewakili 25 orang lainnya, yang dilakukan oleh Muhaimin Syarif, SE, (Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula), Rusli Jainahu, S.H, Subadri A. Sangadji, S.Pd, kejadian ini sudah diakui sendiri oleh pelaku dalam surat pernyataan yang dibuatnya	Tidak ada pernyataan saksi pada lembar keberatan tingkat IPS dimaksud (C3) Tidak ada pernyataan saksi pada lembar keberatan tingkat PPK dimaksud (DAS) Tidak ada surat dari panwaslu-kada terkait perkara dimaksud hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan Taliabu Selatan (pancadu) Perkara dimaksud merupakan unsure - unsure yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Taliabu Selatan (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU Nomor 72 Tahun 2008)

	Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas, Panwas Kab. Kepulauan Sula melalui surat Nomor 54/Pw.S/2010 perihal Penundaan Pleno tanggal 20 Juli 2010, telah mengusulkan agar KPUD menunda pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil, sebelum menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana dalam rekomendasi angka 3	Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten adalah bagian tak terpisahkan dari tahapan pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, sehingga penundaannya mesti berdasarkan pada ketentuan pasal 236A UU nomor 8 tahun 2005 tentang perpu nomor 3 tahun 2005 juncto PP 17 tahun 2005 pasal 149 KPU Kabupaten telah menjawab dengan surat Nomor 122/KPU-Kab/030.436342/VII/2010 Vide bukti T.
--	---	--

11. Bahwa terhadap fakta-fakta dan kejadian tersebut diatas (*quod non*) adalah merupakan pelanggaran tahapan pelaksanaan Pemilu Kada dan bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan dari Panwaslukada atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007 dan Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 60 dan 63 ayat 1 PP 6 2005/PP 49 tahun 2009);
12. Bahwa jika semua kejadian tersebut dapat diajukan pada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, seharusnya Pemohon tidak mengajukan Gugatan PPHU melainkan harus mengajukan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 78 dan Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena Pasal tersebut mengatur kewenangan Panwaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten / kota dan merekomendasikan kepada KPU terhadap pelanggaran Administratif dan menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang apabila dijumpai adanya unsur

tindak pidana, dan bukan merupakan kewenangan Termohon dan apabila hal tersebut tetap akan diajukan kepada Mahkamah harusnya kewenangan Panwaslu Kabupaten/kota tersebut haruslah dicabut terlebih dahulu melalui Pengujian Undang-Undang supaya tidak terjadi pelanggaran atas Undang-undang, terlebih lagi terhadap hal tersebut panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula belum pernah menyampaikan temuan tersebut secara resmi untuk ditindak lanjuti kalau hal itu menjadi kewenangan Termohon. Dan perlu diketahui ternyata surat Panwaslukada Kab. Kepulauan Sula yang dijadikan bukti seolah-olah ada pelanggaran, adalah palsu. Jadi tentunya surat tersebut tidak pernah diterima oleh Termohon. Surat palsu tersebut dibuat untuk mendukung dalil Pemohon saja faktanya tidak pelanggaran tersebut;

13. Bahwa atas dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan dalil-dalil posita Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan sarat dengan asumsi yang mencoba memprovokasi Mahkamah seolah-olah Termohon telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010. Untuk itu perlu Termohon terangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas ketiga Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 dan atas hasil penelitian tersebut telah diumumkan oleh Termohon baik melalui surat pada partai pendukung masing-masing Pasangan Calon, juga terhadap masyarakat pemilih Kabupaten Kepulauan Sula melalui jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula serta melalui media massa dan elektronik Kabupaten Kepulauan Sula. Setelah dilakukannya pengumuman oleh Termohon atas penelitian tersebut, ternyata tidak ada sanggahan berupa keberatan baik dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon maupun masyarakat pemilih Kabupaten Kepulauan Sula hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- b. Bahwa setelah Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon dan menetapkan Nomor Unit Pasangan Calon peserta Pemiluada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 dengan Surat Keputusan No.

39/Kep/PBWB/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 21010, Termohon juga mengumumkan kepada masyarakat Pemilih Kabupaten Kepulauan Sula baik melalui media cetak maupun elektronik. Terhitung sejak pengumuman yang dilakukan oleh Termohon mengenai 3 (tiga) Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, juga sama sekali tidak ada keberatan di antara sesama peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon. Begitu juga halnya dengan masyarakat pemilih Kabupaten Kepulauan Sula, sama sekali tidak ada yang memberikan sanggahan atau keberatan terkait identitas masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 April 2010;

- c. Bahwa seandainya ada masukan ataupun sanggahan dari masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan administratif masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005, sebelum penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon, namun fakta-faktanya sama sekali tidak ada, khususnya dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon;
 - d. Bahwa terkait dengan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2006 juncto Ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tidak dapat diubah lagi oleh Termohon;
14. Bahwa terhadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa untuk itu Panwas Kab. Kepulauan Sula telah menyampaikan surat -Nomor 53/Pw.S/VII/2010 kepada Bawaslu RI Perihal Penyampaian Laporan PHPU dan Berita Acara Pleno Penyampaian laporan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010. Adapun dari kasus-kasus yang	Bukan kewenangan Termohon, karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada Dugaan kejadian dimaksud lebih
--	--

<p>terjadi selama proses Pemilukada Kab. Kepulauan Sula yang dibawa kedalam persidangan PHPU oleh Panwas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian uang (Money Politic) kepada warga masyarakat, yang salah satunya dilakukan di kediaman Bupati, Desa Fagudu, yang perkaranya telah diteruskan ke Polres Kepulauan Sula, dari Panwas kabupaten dengan surat Nomor 50/PW.S/VII/2010; b. Bahwa telah dititipkan uang sejumlah Rp. 24.000.000.- di Polres Kepulauan Sula yang merupakan uang dari pembagi-bagian kepada masyarakat (Money Politic); c. Bahwa Modus lain Money Politic yang dilakukan oleh calon Bupati nomor urut 2 Ahmad Hidayat Mus, yang merupakan Incumbent, dengan cara menjalin kerja sama antara Pemda dengan PLN untuk membayarkan tagihan listrik di beberapa desa bagi pelanggan listrik yang menggunakan daya 450 watt, dimana kabar ini disebarkan ke masyarakat, sedangkan dalam kenyataannya tidak pernah ada kerjasama dimaksud, dan berita tersebut dibantah oleh pihak PLN, sehingga hal ini merupakan pembohongan kepada masyarakat; d. Salah seorang guru yang bernama Madjid Tidore pada saat setelah rapat bersama orangtua/wali murid membagi-bagikan uang kepada siswa^siswi SMP Negeri 1 Kec. Taliabu Timur Selatan, sebesar Rp. 50.000-100.000.- tiap anak dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula 	<p>pada perkara pidana, (pasal 29 s/d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008)</p>
---	--

15. Bahwa tuduhan Pemohon bahwa sebagian besar TPS ataupun Kecamatan ada money politic dilakukan oleh Termohon Terkait ternyata Pemohon menang di TPS tersebut Vide bukti T.24. Jadi jelas tuduhan Pemohon tidak benar di TPS tersebut justru Pemohon menang mutlak dari Termohon Terkait, jika hal tersebut diulang lagi, belum tentu Pemohon menang lagi, sehingga dapat merugikan Pemohon sendiri. Jadi jelas bahwa sangkaan adanya money politik oleh pasangan calon tertentu ternyata tidak benar karena yang menang di TPS tersebut adalah Pemohon bukan Termohon Terkait. Hal tersebut karena tuduhan Pemohon adalah asumsi dan fiktif belaka;

16. Bahwa Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan

secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 46//KEP//PBWB/2010 tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010. Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya terhadap **Pemohon I dan Pemohon II**, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-62, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010;
2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Drs. Usman Drakel, M.Si dan Drs. Mochtar Umamit, Nomor 020/TPP-USMO/VII/2-010, Hal: Pembatalan Mandat, yang ditunjukkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 25 Juli 2010;
4. Bukti T-4 : fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 122/KPU-Kab./304.438321 VII / 2010,

Hal : Jawaban Atas Permintaan Penundaan Pleno, Tertanggal, 23 Juli 2010. Yang ditujukan Kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula;

5. Bukti T-5 : - fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 39 1 KEPI PBWBI 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Sula Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Sula tertanggal 16 Mei 2010
- fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Sula tertanggal 15 Mei 2010
6. Bukti T-6 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010;
7. Bukti T-7 : fotokopi Fatwa Mahkamah Agung Nomor 139IKMAIII/2008 tertanggal 12 September 2008;
8. Bukti T-8 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 41/KEP/PBWB/2010 tentang Penonaktifan Sementara Waktu Anggota PPK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 06 Juli 2009;
9. Bukti T-9 : fotokopi Berita Acara Klarifikasi Temuan 96 lembar Surat Suara di Kecamatan Mangoli Utara ;
10. Bukti T-10 : fotokopi Surat Tugas Dalam Rangka Pelaksanaan Distribusi Logistik di Kecamatan Mangoli Utara;
11. Bukti T-11 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 44/KE P/PBWB/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan, dan Pendistribusian Surat Suara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 tertanggal 16 Februari 2010;

12. Bukti T-12 : fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Kebenaran Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010 pada Hari Selasa II Mei 2010 Pukul 15.30 WIB
13. Bukti T-13 : fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Terhadap Kebenaran Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010 pada Hari Selasa 11 Mei 2010 Pukul 15.45 WIB
14. Bukti T-14 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor 74/ KPU – Kab 030.43832/V/1210, Tertanggal Banana, 8 Mei 2010, Hal : Penarikan Dukungan PPP Terhadap Pencalonan Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku
15. Bukti T-15 : fotokopi Nomor 39/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 16 Mei 2010;
16. Bukti T-16 : fotokopi Keputusan Surat Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ir. Rusmin Latara dan Drs. Nurdin Umasangadji
17. Bukti T-17 : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 451KEP/PBWB/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05/KEP/PBWB/2010 tertanggal 20 juli 2010
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 36/KEP/PBWB/201 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 05/KEP/PBWB/2010 tertanggal 3 mei 2010
18. Bukti T-18 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 231/II, Desa Bahu, Kecamatan Tal-Set;

19. Bukti T-19 : fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu
20. Bukti T-20 : fotokopi Berita Acara untuk melakukan Verifikasi Tertanggal : Sanana, Senin 10 Mei 2010;
21. Bukti T-21 : fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor 591 PW .S/VIII/2010. Hal: Pengantar, Tertanggal 29 Juli 2010
22. Bukti T-22 : fotokopi Berita Acara dalam Tulisan Tangan Tertanggal Wailau, 15 Juli 2010
23. Bukti T-23 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, pads Kecamatan Sanana.
24. Bukti T- 24 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Wailau.
25. Bukti T-25 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Fagudu .
26. Bukti T-26 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Mangon .
27. Bukti T-27 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Waibau .
28. Bukti T-28 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Falahu
29. Bukti T-29 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Fatcey .

30. Bukti T- 30 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Fogi .
31. Bukti T -31 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Waihama .
32. Bukti T – 32: fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Fatabisahaya .
33. Bukti T – 33 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Minaluli;
34. Bukti T-34 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Pastabulu;
35. Bukti T-35 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa;
36. Bukti T-36 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa MODOPIA;
37. Bukti T-37 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan suara, Desa Saniahaya;
38. Bukti T-38 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Nodaputri;
39. Bukti T-39 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa UPT Trans, Kecamatan Mangole Utara;

40. Bukti T-40 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana;
41. Bukti T-41 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara Desa Fatce, kecamatan Sanana;
42. Bukti T-42 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tempat Pemungutan Suara Desa aiipa, Kecamatan Sanana;
43. Bukti T-43 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 1121 KPU KAB I 030 . 436342 I III/ 2010 Tertanggal 6 Juli 2010, Hat Pemberitahuan , yang ditujukan Kepada Anggota panitia Pemilihan Kecamatan;
44. Bukti T-44 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46 I Kep PBWB/ 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati abupaten Kepulauan Sula Periode 2010 – 2015, Tertanggal Sanana 28 Juli 2010;
45. Bukti T-45 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Utara;
46. Bukti T-46 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sulabesi Tengah;
47. Bukti T-47 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sulabesi Timur;
48. Bukti T-48 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sulabesi Selatan;

49. Bukti T-49 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sulabesi Barat;
50. Bukti T-50 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoti Utara Timur;
51. Bukti T-51 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada kecamatan Mangoli Timur;
52. Bukti T-52 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Tengah;
53. Bukti T-53 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Selatan;
54. Bukti T-54 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Utara;
55. Bukti T-55 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Mangoli Barat;
56. Bukti T-56 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Timur;
57. Bukti T-57 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Utara;
58. Bukti T-58 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Utara;

59. Bukti T-59 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Barat;
60. Bukti T-60 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Lede;
61. Bukti T-61 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Barat;
62. Bukti T-62 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Selatan;
63. Bukti T-63 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Taliabu Timur Selatan;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua);
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 27 Juli 2010 dan menempatkan Pihak Terkait

sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula dengan perolehan suara sebanyak 39.212 suara;

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Pemohon I telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kepulauan Sula Nomor 6/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010, dalam Register Perkara Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 Pemohon II telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kepulauan Sula Nomor 28/KEP/FBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 27 Juli 2010 dalam Register Perkara Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010 dalam Register Perkara Nomor 131/PHPU.D-VIII/2010.
5. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon I sebagaimana permohonan tertanggal 29 Juli 2010 Register Perkara Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010 keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kepulauan Sula Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010;
6. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon II sebagaimana permohonan tertanggal 30 Juli 2010 Register Perkara Nomor 131/PHPU.D-VIII/2010 adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kepulauan Sula Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kepulauan Sula Nomor 28/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 dan Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 27 Juli 2010;

7. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 27 Juli 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 27 Juli 2010;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sesuai surat Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 tertanggal 28 Juli 2010.
9. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan keberatan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula *in casu* adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
Ayat (2) : *"Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada",*
Ayat (3): *"Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.."*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pemohon "Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon "Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan "Pihak Terkait" sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas.

12. Bahwa dengan demikian maka Pemohon "Pihak Terkait" telah memenuhi sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 130 /PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 1301/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan atas permohonan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu kesatuan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon I sebagaimana permohonan tertanggal 29 Juli 2010 Register Perkara Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010 adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kepulauan Sula Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Termohon 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa obyek permohonan yang diajukan Pemohon II sebagaimana permohonan tertanggal 30 Juli 2010 Register Perkara Nomor 131/PHPU.D-VIII/2010 adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 28/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2010-2015 tanggal 28 Juli 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingka Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010.

3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008, menyangkut objek sengketa yang dapat diajukan keberatan yakni dibatasi hanya yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang diumumkan Termohon, maka seharusnya Produk Hukum Termohon yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010;
4. Bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon I berupa keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 27 Juli 2010 adalah salah oleh karena Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 adalah bukan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, bukan pula tertanggal 27 Juli 2010;
5. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon II sebagaimana permohonan tertanggal 30 Juli 2010 Register Perkara Nomor 131/PHPU.D-VIII/2010 adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kepulauan Sula Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kepulauan Sula Nomor 28/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 dan Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 27 Juli 2010;
6. Bahwa yang benar, Keputusan Termohon Nomor 46/KEP/PBWB/2010 adalah adalah tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Sula Periode 2010-2015 dan tertanggal 28 Juli 2010;

7. Bahwa yang benar, objek yang diajukan pembatalan oleh Pemohon I maupun Pemohon II adalah hanya yang menyangkut tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan dalam Pemilukada 2010 di Kabupaten Kepulauan Sula, atas hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon menerbitkan cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 7 Juli 2010.

Dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah *Error In Objecto* atau salah objek. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait menyatakan permohonan Tidak Dapat Diterima dengan menetapkan Putusan Sela sebelum memeriksa Pokok Perkara.

Permohonan bukan menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

8. Bahwa Para Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010; dan;
9. Bahwa dalil-dalil permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada yang menyoalkan perselisihan hasil perhitungan antara hasil penghitungan menurut Termohon dengan hasil penghitungan menurut Para Pemohon. Karenanya, permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon I dalam pokok permohonan, dan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Angka 2 adalah tidak benar, oleh karena tidak ada tindakan diskriminatif Pihak Terkait terhadap warga;
 - Bahwa dalil Angka 3 adalah tidak benar, *quod non*, pembagian stiker adalah salah satu cara bagi pasangan calon peserta PemiluKada untuk berkampanye dan mensosialisasikan pasangan calon kepada masyarakat, yang juga dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
 - Tentang adanya pelanggaran kampanye sebagaimana dalil angka 4 dan angka 8, Pihak Terkait menolaknya dan seandainya terdapat pelanggaran tersebut, mekanisme penyelesaiannya bukan melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi melalui mekanisme Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang akan memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan PemiluKada;
 - Tentang adanya *money politics*, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I Angka 5, Angka 6, Angka 10, Angka 12, karena hal tersebut adalah bukan

ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Quod non*, dalam hal terjadi pelanggaran politik uang, seyogyanya ditempuh melalui mekanisme Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang akan memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilukada;

- Tentang tuduhan *money politics* tersebut, Pihak Terkait menduga disampaikan Pemohon I di mana seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan politik uang adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan seolah-olah telah terjadi politik uang yang merusak demokrasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Faktanya, tidak ada pelanggaran yang dituduhkan Pemohon I yang dinyatakan sebagai massif, terstruktur, dan sistematis tersebut yang sampai diperiksa dan diadili peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Tentang tuduhan mutasi kepada 324 orang PNS, Pihak Terkait menolaknya oleh karena hal tersebut tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pemilukada dan mudah menjadi kewajaran terjadinya mutasi, demosi dan promosi di dalam dunia kepegawaian sebagai wujud adanya dinamika dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula;
- Tentang tuduhan adanya intimidasi terhadap warga masyarakat (angka 9 dan angka 11 permohonan), Pihak Terkait membantahnya oleh karena yang terjadi sebenarnya pelaksanaan pemilukada berjalan tertib dan damai tanpa tercipta suasana sebagaimana dituduhkan Pemohon I.
- Tentang pembayaran listrik gratis sebagaimana didalilkan Pemohon I angka 13 dan angka 14, Pihak Terkait meluruskannya, bahwa listrik gratis untuk masyarakat bawah dengan daya 450 Watt, hal tersebut adalah Program Pemda Kabupaten Kepulauan Sula yang ditandatangani antara Pemda dengan PLN pada Tahun 2009, bukan atas instruksi dan kehendak Pihak Terkait;
- Selanjutnya dalil-dalil Pemohon I tentang surat suara 96 lembar (dalam Angka 16 permohonan), Pencoblosan ganda (Angka 17 permohonan) adanya 54 surat suara yang telah diberi tanda (Angka 19 permohonan), pembagian 2 kotak suara (Angka 20 Permohonan), Pihak Terkait menolaknya oleh karena sebagaimana saran dan jawaban Termohon kepada Panwaslukada Nomor 122/KU-Kab/030.43832/VII/2010 tertanggal

23 Juli 2010 perihal Jawaban atas Permintaan Penundaan Pleno, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permasalahan tersebut seyogyanya terselesaikan pada saat penghitungan suara di TPS dan atau maksimal di level Panitia Pemilihan Kecamatan setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (7), Pasal 103 s.d 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 83 ayat (8), Pasal 90 s.d Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2008 Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49;

- Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Julianus (Angka 18 permohonan), seandainya benar terjadi sudah tentu pihak yang merasa dirugikan melaporkan kepada Panwaslukada sesuai mekanisme Penegakan Hukum Terpadu;
- Mengenai tuduhan terkait DPT dan Undangan, Pihak Terkait menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f *a quo*, dinyatakan, bahwa "*Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah*".

Dengan demikian, seandainya benar terjadi kesalahan atau permasalahan dalam DPT, Termohon hanyalah pengguna akhir dari data pemilih yang disampaikan Pemerintah Daerah.

- Mengenai alasan jumlah Panitia Pengawas Pemilu yang hanya tiga orang dan seterusnya sebagaimana didalilkan Pemohon I, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2010.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon II dalam pokok perkara dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil angka 13, angka 14 dan angka 15 adalah benar.
- Bahw dalil angka 16 adalah tidak benar, oleh karena hasil penghitungan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum model DB-KWK tanggal 27 Juli 2010 dilaksanakan setelah Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Perhitungan hasil Perolehan Suara pada tanggal 27 Juli 2010.
- Bahwa dalil angka 17 adalah tidak benar, oleh karena perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 diperoleh dari proses yang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu. Kemenangan mutlak Pihak Terkait yang meraih 58,07% (=39.212 suara) perolehan suara dibandingkan perolehan suara Pemohon I yang meraih 28,3% (=19.165 suara) dan Pemohon II yang mencapai 13,54% (=9.143 suara) adalah sangat tidak signifikan untuk dicari selisih hasil perhitungan suaranya, sehingga permohonan Pemohon dalam pokok permohonan *a quo* hanyalah alasan yang dicari-cari dan *irrelevant*.
- Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Angka 18, dan Angka 20-28, oleh karena oleh angkut penegakan hukum atas masalah pemalsuan tanda tangan dukungan calon merupakan kewenangan Panwaslukada dalam hal terjadi pelanggaran administratif, dan/atau kewenangan Gakkumdu, dalam hal ini pelanggaran pidana pemilukada, dan permasalahan yang didalilkan Pemohon yang masih berstatus dugaan oleh karena baru memasuki tahapan, adalah tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan bagi penyelenggara pemilukada untuk mengambil keputusan akhir.
- Bahwa *quod non*, permasalahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait yang menjadi pemenang mutlak Pemilukada Kepulauan Sula Tahun 2010, karena Pihak Terkait tidak diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang dipersoalkan Pomohon II, sehingga seandainyaupun terdapat pelanggaran dalam dokumen dukungann, hal tersebut tidaklah mempengaruhi Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai

Pasangan Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010.

- Bahwa Pihak Terkait menolak dalil angka 30, dengan alasan bahwa dalil-dalil Pemohon II tersebut didasarkan pada Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 53/Pw.S/VII/2010 (Bukti P-16) dan Berita Acara Pleno Penyampaian Laporan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Kepulauan Sula Nomor 33/Pw.S/2010 (Bukti P-17) adalah dokumen yang diduga palsu atau dipalsukan tanda tangan Ketua Panwslukada-nya, sehingga seluruh isi surat P-16 dan P-17 tentang uraian berbagai pelanggaran dalam pemilukada adalah tidak benar.
- Bahwa pembuatan dokumen yang dipalsukan juga dilakukan terhadap alat Bukti P-18 berupa Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 50/Pw.S/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010, yang tidak pernah ditandatangani oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga isinya pun tidak benar;
- Bahwa *quod non*, tentang uang titipan sebesar Rp.24.000.000,- di Polsek Mangoli Barat, bukan Polres Kepulauan Sula sebagaimana didalilkan Pemohon II, adalah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada. Uang tersebut semula milik Haji Khalik selaku Pengusaha di desa Pastabulu yang telah disumbangkan ke Masjid didaerah tersebut yang peristiwanya secara kebetulan terjadi pada saat masa sosialisasi para bakal calon;
- Bahwa *quod non*, mengenal tuduhan *money politics* terhadap Pihak Terkait dengan cara menjalin kerjasama antara Pemda dengan PLN untuk membayar tagihan listrik di beberapa desa bagi pelanggan yang menggunakan daya 450 dalil Pemohon II adalah keliru, oleh karena hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait.
- Bahwa pihak yang bekerjasama dengan PLN adalah Pemda Kabupaten Kepulauan Sula yang sudah diprogramkan sejak Desember 2009, sedangkan tuduhan Pemohon II yang menyatakan tidak pernah ada kerjasama antara PEMDA - PLN dengan mendasarkan surat keterangan Petugas PLN dari Ranting Sanana, bukan dari PLN Kabupaten, adalah keliru;

- Bahwa mengenai ditemukannya 54 lembar surat suara, coblos ganda oleh oknum PNS, pelibatan PNS dalam kampanye sebagaimana didalilkan Pemohon II (halaman 10) Pihak Terkait sependapat dengan saran dan tanggapan Termohon dalam suratnya Nomor 122/KPU-Kab/030.43832/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal Jawaban atas Permintaan Penundaan Pleno, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permasalahan tersebut seyogyanya terselesaikan pada saat penghitungan suara di TPS dan atau maksimal di level Panitia Pemilihan Kecamatan setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (7), Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, *juncto* Pasal 83 ayat (8), Pasal 90 s.d 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan KPU 72 Tahun 2008 Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49;
 - Bahwa dalil Pemohon II mengenai Rekomendasi Panwaslu tentang Pihak Terkait telah banyak melakukan pelanggaran pemilu sebelum dan pencoblosan, adalah tidak benar oleh karena berdasarkan tanggapan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon, ternyata penundaan pleno rekapitulasi tidak memiliki alasan yang kuat.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan tanggapan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Para Pemohon Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah dia tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, perkenankan kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2010-2015 tertanggal 28 Juli 2010;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 27 Juli 2010;
3. Bukti PT-3 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 45/KEP/PBWB/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor 05/KEP/ PBWB/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010;

6. Bukti PT-6 : fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 122/KPU/kab/VII/2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kepulauan Sula mengenai jawaban atas penundaan pleno, tertanggal 23 Juli 2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Sadaha Pauwah

- Tidak benar ada diskriminasi terhadap siswa-siswi sekolah, yang terjadi adalah pembagian rapot maupun ijazah dilakukan sebelum Pemilukada dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilukada;
- Tidak benar saksi membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di Desa Pastabulu;
- Tidak benar pada tanggal 7 Juli 2010, saksi membagi-bagikan uang dan stiker di Desa Falabisahaya, tidak ada pembagian stiker dan pembagina uang kepada masyarakat;
- Saksi memang pernah menjadi PPK Mangoli Utara tetapi hanya sebentar, sebelum Pemilukada dan saksi sudah diberhentikan;

2. Edy Sundayana

Pada pertemuan tanggal 30 Juni 2010, saksi hanya memenuhi undangan Ketua RT untuk hadir dalam pertemuan warga. Dalam pertemuan tersebut hanya dibicarakan sosialisasi Pemilukada dan tidak ada pengarahan untuk mendukung salah satu Pasangan.

3. H. Zainal Mus

- Tidak ada kejadian intimidasi di Desa Gala yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat;

- Tim Advance Panitia Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak jadi dibentuk, jadi hanya sebatas rencana. Dengan demikian tidak ada keterlibatan PNS atau orang lain dalam tim yang tidak jadi dibentuk tersebut;
- Saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD menerangkan bahwa tidak ada pencoblosan yang mewakili 25 orang, tetapi yang benar adalah adanya permintaan masyarakat yang namanya tidak masuk dalam DPT agar dapat memilih sehingga tidak ada yang namanya mewakili warga;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi maka tidak benar adanya pemaksaan kepada wali murid oleh Kepala Sekolah SDN 02 Gela untuk mencoblos Nomor Urut 2;

4. Muhaimin Syarif

- Tidak ada intimidasi terhadap Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 di Desa Bapenu dan di Desa Kabunu. Kejadian yang terjadi di Desa Bapenu bukan merupakan intimidasi dan tidak terkait sama sekali dengan Pemilukada;
- Bahwa tidak ada pencoblosan yang mewakili 25 orang di Desa Tabona dan 72 pemilih oleh Kepala Sekolah Bahu/KPPS di Desa Bahu Kecamatan Taliabu;

5. Aliong Mus

- Saksi menyatakan tidak membagikan uang Rp. 400.000 termasuk pada minggu tenang di Desa Malbufa, Sanana Utara dan di Desa Wailau, Sanana;
- Bahwa tidak benar ada pembagian stiker dan uang Rp. 50.000,- di Desa Walina Sulabesi Barat, Desa Sulabesi Tengah, dan Desa Wai Sulabesi Selatan;
- Bahwa Camat Sulabesi Selatan bukanlah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah terdaftar di KPU;
- Bahwa pemasangan baliho dan bendera Golkar dilakukan oleh simpatisan tanpa ada perintah dengan memanfaatkan lahan kediaman Sekdes Auphonia;

6. Idham Umamit

Saksi membenarkan keterangan Aliong Mus bahwa saksi tidak pernah menerima dan membagikan uang

7. Aham Gazali

Saksi menerangkan bahwa di desa Capalulu dan Urifola pada tanggal 4 Juli 2010 tidak ada pembagian uang dan striker

8. M. Kasman

- Kerja sama Pemda dengan PLN pada tanggal 17 Desember 2009 adalah pengadaan mesin akibat seringnya listrik mati;
- Bahwa tidak benar ada listrik gratis untuk warga;
- Bahwa Pemda tidak pernah mengeluarkan uang atas adanya tagihan listrik warga yang sudah dibayar;

9. Hasanudin

Saksi menerangkan tidak ada intimidasi dalam pertemuan walimurid SMPN 1 Kecamatan Taliabu Timur pada tanggal 14 Juli 2010;

10. Abdullah Duwila dan Hamka Abdulkadir

Bahwa tidak ada pembagian uang di rumah bupati di desa Fangdu

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, yang dituangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Kepulauan Sula tertanggal 27 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon I telah ditetapkan hanya memperoleh 19.165 suara, Pemohon II 9.143 sedang Pihak Terkait memperoleh 39.212 suara;

[3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Salu yang mengidap cacat formil serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, serta berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh

Temohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/KEP/PBWB.2010 tentang Penetapan Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 29 dan tanggal 30 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2010 tanggal 29 Juli 2010 dan Nomor 369/PAN.MK/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nomor 130/PHPU.D-VIII/2010 dan 130/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan simbol Korpri pada Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Perlakuan diskriminasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) terhadap orang tua/wali murid yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Intimidasi kepada para pemilih;
4. Keterlibatan pejabat dan pegawai negeri sipil;
5. Surat suara berada di tangan masyarakat;
6. penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
7. keterbatasan anggaran dan sumber daya Panwaslukada;
8. Terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen dukungan dari partai politik pengusung;
9. Praktik politik uang (*money politic*);

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, Pemohon II dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66 selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 19 (sembilan belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

Asrin Umamit

- Pada tanggal 14 Juli 2010, Aliongmus, Adik Bupati incumbent, membagi-bagikan uang di Desa Waikaifia, Kecamatan Mangoli Selatan, di rumah Marjun Gait kepada kurang lebih 150 orang, masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Sugiarto

- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang dipanggil oleh Kepala Desa bernama Samsul Gazali untuk mengambil uang di rumah kepala desa masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menyatakan, meski diberi uang, belum tentu mencoblos;

3. Surahman Umusangaji

- Pada tanggal 4 Juli 2010, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan sosialisasi di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- Pada kesempatan tersebut, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga membagi-bagikan uang kepada sekitar 200 (dua ratus) orang yang dilakukan oleh seorang oknum PNS bernama Jaenawati Humanaelo, sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Asraf Fatgehipon

- Pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2010, Desa Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, membagi-bagikan kartu nama yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kartu nama dengan logo Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dapat ditukarkan dengan uang, sehingga siapa saja yang menerima kartu tersebut dapat mengambil uang sebanyak Rp. 50.000,- pada tanggal 9 Juli 2010 pada saat Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkampanye;

5. Junaidi Umaternate

- Pada tanggal 10 Juli 2010 di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, ada pembagian stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang

dilakukan oleh Tim Sukses Tingkat Desa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2010 terjadi pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- dengan maksud agar yang menerima uang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Ubaidah Buomona

- Pada saat Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 30 April 2010, Calon Bupati Ahmd Hidayat Mus membagi-bagikan uang kepada yang hadir masing-masing menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Juli 2010, juga terjadi pembagian uang melalui cara penukaran stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui kepala-kela adusun yang berada di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara;

7. Soleman Duwila

- Pada tanggal 1 Juli 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang di Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiha), yang katanya sebagai bantuan untuk pembangunan masjid di Desa Pastabulu, yang diterima oleh kepala desa, selanjutnya diteruskan kepada panitia pembanguna masjid;
- Setelah hasil pemungutan suara di Desa Pastabulu diketahui kurang memuaskan, pada tanggal 17 Juli 2010, uang tersebut ditarik kembali oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Oleh karena sebagian uang sudha dibelanjakan, maka uang yang dikembalikan sebanyak 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

8. Hamdan Umasugi

- Saksi membenarkan keterangan saksi Soleman Duwila, dengan menambahkan bahwa setelah hasil Pemilukada di Desa Pastabulu tidak sesuai target maka pada tanggal 16 Juli 2010 diberi putusan oleh H. Khalil

Jamil atas perintah H. Ahmad Hidayat Mus (Calon Bupati), memerintahkan kepada dua orang untuk mengambil uang tersebut;

- Pada tanggal 17 Juli 2010, uang tersebut dibawa ke Mapolsek Mangoli Utara dengan disaksikan oleh Panwascam mangoli Utara, selanjutnya dibuat Berita Acara Penyerahan penahanan barang bukti dan dokumentasi;

9. Awal Nurau

- Pada tanggal 14 Juli 2010, saksi menemukan rekening listrik gratis selama lima tahun, selanjutnya rekening listrik tersebut diserahkan kepada Panwas Desa Leko, Kecamatan Mangoli Barat;
- Petugas PLN bernama Idin memberitahu kepada saksi di hadapan Panwascam Mangoli Barat bahwa memang rekening tersebut bukan hanya di desa saksi tetapi semua desa di Kecamatan Mongoli Barat.

10. Andrian Kakisina

- Saksi diminta memasang bendera Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan rumah saksi, termasuk kepala-kepala sekolah yang lain tetapi karena saksi menjaga netralitas maka bendera dan atribut kampanye yang lain tidak saksi pasang di depan maupundi rumah saksi;
- Pada tanggal 19 Juni 2010, di Desa Falabisahaya, para kepala sekolah, dewan guru dan kepala UPTD bersama pegawai diundang oleh Sekretaris Daerah Kanupaten Kepulauan Sula untuk mengikuti pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu, dalam agenda tersebut akan dilaksanakan pelatihan bagi pegawai tetapi ternyata hanya berupa himbauan-himbauan, arahan-arahan;
- Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKD menganjurkan kepada seluruh PNS supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada yang akan datang;
- Pada tanggal 9 Juli 2010, undangan yang sama juga diberikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah, guru, kepal UPTD dan pegawai untuk menghadiri prtemuan dengan di Kantor Kecamatan Mangoli Utara

bersama dengan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara. Dalam pertemuan tersebut juga diberikan anjuran yang sama sebagaimana pertemuan dengan Kepala BKN. Bahkan, Kepala Urusan Pemerintahan mengatakan, “apalagi yang sudah punya rumah jangan sampai tubuh jiwa anda melayang, jangan sampai roh anda bergentayangan;

- pada tanggal 10 Juli 2010 sekitar pukul 08.00, H. Jalil pegawai Dinas Pendidikan datang ke rumah saksi sambil mengantar SK mutasi ke SMP Negeri Sulabesi Timur, Kecamatan Mangoli Timur, per tanggal 30 Juni 2010 dengan tanpa alasan yang jelas . Dalam SK tersebut, tanggal dan bulan ditulis dengan tangan.

11. Hasan Kabau

- saksi menerima SK mutasi secara tidak wajar bersama dengan 25 (dua puluh lima) pegawai lainnya, yang diberikan dalam momen Pemilukada.
- Pada tanggal 10 Juni 2010, saksi membatalkan rencana pertemuan PNS di desa saksi yang diarahkan oleh Sekretaris Desa Waibau, Kecamatan Sanana, saksi mengatakan sebagai PNS tidak boleh digiring untuk terlibat dalam politik praktis yang berarti menghilangkan netralitas sebagai pelayan masyarakat;
- Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi menerima SK mutasi dari Kepala Seksi Observasi dan Eksplorasi Sumber Daya Kelautan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula menjadi pegawai pada Kantor Kecamatan Taryabu Timur Selatan;

12. Imran Duwila

- Saksi menerima tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar saksi dan keluarga saksi tidak memasang dada dengan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena saksi menegaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil harus netral dan tidak bisa memaksa atau mempengaruhi anggota keluarganya kalau memang anggota keluarganya sudah memiliki pilihan maka saksi menerima dampak berupa

mutasi dari Kasubbag Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula menjadi Staf pada kantor Kecamatan Taliahu Timur;

13. Noho Makassar

- Pada tanggal 9 Agustus 2010, saksi diundang oleh Bupati Kepulauan Sula di kediaman Bupati bersama dengan 18 camat dari 19 camat yang diundang. Dalam pertemuan tersebut diinstruksikan agar membentuk Tim 26 di tiap-tiap kecamatan dan dusun. Tiap-tiap Tim dijanjikan mendapat honor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi camat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dari Bulan September sampai Pemilukada selesai. Akan tetapi honor yang dijanjikan tersebut tidak ada realisasinya;
- Oleh karena saksi tidak aktif lalu saksi di “nonjobkan” dan sekarang dipensiunkan sebelum memasuki masa pensiun karena pensiun saksi baru per September 2010 sedangkan SK pensiun tanggal 30 Juni 2010.

14. Kasim Tawang Tanah

- Pada tanggal 14 Juli 2010 semua walimurid diundang oleh sekolah SMA Negeri 1 untuk mengambil laporan pendidikan (raport);
- Sebelum raport dibagikan Kepala Sekolah mengatakan bahwa semua harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak maka anak anda tidak akan naik kelas;
- Sesampainya di rumah, anak saksi memperlihatkan rapornya yang ternyata tidak ada yang tercoret apakah naik kelas atau tidak naik kelas. Selanjutnya, bersama anaknya, saksi menemui wali kelas;
- Setelah bertemu dengan wali kelas, wali kelas mengatakan, “*Anak bapak boleh naik kelas, tetapi bapak harus pergi ke Kepala Sekolah dan kembali tusuk AHM, baru anak bapak bisa naik kelas*”. dan akhirnya, anak saksi tidak naik kelas. dan sekarang anak saksi terpaksa dipindahkan ke sekolah lain.

15. Abdurrahman

- Pada tanggal 12 Juli 2010, kepala SD Negeri 2 Desa Gela, Kecamatan Taliabu, ada pembagian *raport*.

- Di sela-sela pembagian *raport*, Kepala Sekolah mengharuskan kepada orang tua/wali murid agar pada pemungutan suara tanggal 15 Juli 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bagi yang tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, anaknya tidak akan dinaikkan kelas dan dikenakan pungutan BP3 sedangkan yang mendukung dibebaskan (gratis). Instruksi tersebut katanya berasal dari SBY melalui Thayib Armain kepada Bupati Kepulauan Sula;
- Setelah Pemilu, orang tua siswa yang dicurigai tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, anak-anaknya dipulangkan dan diperintahkan membayar BP3 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak membayar BP3 dimaksud, anak-anak tersebut tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah. Oleh karena saksi menginginkan anaknya tetap bersekolah maka saksi bersedia membayar BP3 sebagaimana dimaksud sedangkan yang tidak mampu membayar, anak-anaknya sampai hari ini tidak bersekolah.
- Kejadian seperti yang saksi terangkan tidak hanya terjadi di Desa Gela tetapi juga terjadi di desa-desa lain.

16. Arfian

- pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, ada warga yang mengacungkan 3 jarinya, lalu Hidayat Mus memerintahkan ditangkap dan pukul maka seketika seorang anggota DPRD melompat dari panggung kampanye dan memukul warga yang mengacungkan jarinya tersebut;

17. Camang

- Saksi mengalami kekerasan fisik dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan perkaranya sudah diproses oleh pihak berwajib;

18. Bunyamin Dagasau

- Pada tanggal 20 Juni 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketika akan melakukan sosialisasi di Desa Gelah diserang oleh Tim Sukses dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan batu dan kayu;

- Pada saat itu kepala sekolah-kepala sekolah dari SD, SMP dan SMA mengerahkan siswanya melakukan demo untuk mencegah kehadiran Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 15 Juli 2010 bertempat di TPS 2, saksi dipukul oleh orang tua Ahmad Hidayat Mus karena dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2. Begitu juga tanggal 16 Juli 2010, saksi juga dipukul oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di pelabuhan desa karena dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 20 Juli 2010, rumah saksi dihancurkan oleh Tim Sukses dicurigai memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan pelakunya sudah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian;

19. La Ucen

- pada tanggal 20 Juni 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendatangi rumah saksi sambil mengancam apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diusir dari kampung halaman, apabila berasal dari Buton disuruh pulang ke Buton, yang berasal dari Bugis diruh kembali ke Bugis.

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libelium exceptie*) karena meskipun objek keberatan adalah Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tetapi Pemohon tidak memberikan uraian tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Materi Keberatan pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (*Kompetensi Absolut*) karena permohonan Pemohon hanya mempersolakan money politic, pemasangan baliho, masalah DPT, masalah pemilih tidak menerima undangan dan jumlah anggaram Panwas;

3. Permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara; karena keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi wewenang Panwaslukada;
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Kualitas Pengajuan Permohonan keberatan

Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula secara adil dan setara;
2. Tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi termohon Terkait;
3. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada dan bukan termasuk kewenangan Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22, dan dua saksi, bernama Ridwan Syahlan dan H.

Khalik Djamil, mutasi PNS adalah sesuatu yang rutin terjadi setiap tahun sebagai penyegaran di kepegawaian Pemda, yang dilakukan secara bertahap dan tidak ada kaitannya dengan Pemilu. Pemda telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan bagi PNS untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon. Tidak benar ada intimidasi oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada guru dan PNS pada kampanye tanggal 3 Juli 2010 karena mereka mengetahui ada peraturan yang melarangnya, serta tidak benar telah membagi-bagikan uang ke masyarakat tetapi saksi hanya memberikan sumbangan untuk pembangunan mesjid.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Permohonan Pemohon Error in Objecto
2. Permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa hasil Penghitungan Suara;

Dalam Pokok Perkara

Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon karena tidak ada tindakan intimidasi, diskriminasi, tidak ada pembagian uang maupun stiker yang dapat ditukar dengan uang, mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sesuatu yang wajar dan rutin.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 dan 11 (sebelas) saksi yang pada pokoknya :

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil para Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libelium exceptie*) karena meskipun objek keberatan adalah Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tetapi Pemohon tidak memberikan uraian tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Materi keberatan para Pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (*Kompetensi Absolut*) karena permohonan Pemohon hanya mempersoalkan *money politic*, pemasangan baliho, masalah DPT, masalah pemilih tidak menerima undangan dan jumlah anggaram Panwas;
3. Permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara; karena keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi wewenang Panwaslukada;
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Kualitas Pengajuan Permohonan keberatan.

[3.18] Menimbang bahwa dari eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*)

sehingga memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas *luber dan jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU

12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.18]** di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat erat kaitannya dengan pokok permohonan para Pemohon yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010;
2. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 40/KEP/PBWB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010, tertanggal 17 Mei 2010;
3. Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Juli 2010.

[3.21.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Penggunaan simbol Korpri pada Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Perlakuan diskriminatif dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) terhadap orang tua/wali murid yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Intimidasi kepada para pemilih;
4. Keterlibatan pejabat dan pegawai negeri sipil;
5. Surat suara berada di tangan masyarakat;
6. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
7. keterbatasan anggaran dan sumber daya Panwaslukada;
8. Terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen dukungan dari partai politik pengusung;
9. Praktik politik uang (*money politic*);

[3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.21.1] Pemohon I mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran berupa penggunaan simbol Korpri pada Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon I dengan mengatakan bahwa permasalahan baliho bukan merupakan kewenangan Termohon karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada. Dalam ketentuan kampanye hal tersebut tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan;

Menurut Mahkamah, permasalahan hukum berupa pemasangan baliho adalah menyangkut pelaksanaan kampanye, apabila ada pelanggaran dalam tata cara kampanye, hal demikian sepenuhnya menjadi wewenang Panwaslukada. Permasalahan baliho, tidak relevan diajukan kepada Mahkamah sebagai materi keberatan hasil Pemilukada, karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.21.2] Para Pemohon mendalilkan terjadi perlakuan diskriminasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*) terhadap orang tua/wali murid yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan dua saksi yang relevan yang bernama Kasim Tawang Tanah dan Abdurrahman, yang pada pokoknya menerangkan anaknya yang bersekolah di SMU Negeri 1 Mangoli Utara menjadi korban dari perlakuan diskriminatif kepala sekolah yaitu dengan tidak naik kelas karena dirinya tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah sebelumnya mendapat penjelasan dari wali kelas bahwa kalau anaknya ingin naik kelas maka harus temui kepala sekolah dan tusuk AHM. Begitu pula yang terjadi di SD Negeri 2 Desa Gela, Kecamatan Taliabu, juga ada intimidasi bagi orang tua/wali murid yang tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan naik kelas dan akan dikenakan pungutan BP3 sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena kenyataannya memang tidak semua orang tua/wali murid mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak mampu membayar pungutan BP3 maka beberapa murid terpaksa putus sekolah.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon dan lebih merupakan pelanggaran pidana Pemilu. Sementara Pihak Terkait menyatakan tidak ada tindakan diskriminasi Pihak Terkait kepada warga masyarakat. Untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Sadaha Pauwah yang menyatakan dirinya tidak pernah mengintimidasi orang tua/wali murid untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak akan menaikkan kelas atau tidak memberikan ijazah bagi siswa yang orang tuanya tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dari perselisihan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon maupun Pihak Terkait tidak secara sungguh-sungguh membantah dalil Pemohon. Bantahan Termohon dan Pihak Terkait lebih banyak bersifat normatif dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Saksi yang diajukan Pihak Terkait, *in casu* Kepala SMU Negeri 1 Mangoli Utara tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa yang bersangkutan tidak melakukan intimidasi kepada orang tua/wali murid di SMU Negeri 1 Mangoli Utara. Rangkaian tindakan pelanggaran yang disampaikan saksi Pemohon tidak dapat

dibantah secara meyakinkan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebaliknya mengukuhkan keyakinan Mahkamah bahwa telah terjadi intimidasi dari aparat sekolah dengan melibatkan sektor pendidikan ke ranah politik praktis.

Namun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perlakuan diskriminatif tersebut dilakukan atas perencanaan yang berpuncak pada Pihak Terkait dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara meluas di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

[3.21.3] Para Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi kepada pemilih dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada, melalui pemutasian PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9 beserta lampirannya dan empat saksi yang relevan masing-masing bernama Andrian Kakisina, Hasan Kabau, Imran Duwila, dan Noho Makasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai PNS mengalami tekanan dan ancaman dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *notabene* adalah Bupati *incumbent*. Saksi dimutasikan secara tidak wajar oleh Bupati bersama dengan 25 (dua puluh lima) pegawai yang lain dalam momen Pemilukada karena saksi tidak mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sebaliknya Termohon membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PPHU Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK dan PMK 15/2008. Untuk mendukung keterangannya Termohon mengajukan saksi bernama Ridwan Syahlan, yang pada pokoknya menerangkan mutasi PNS adalah sesuatu yang rutin terjadi setiap tahun sebagai penyegaran di kepegawaian Pemda, yang dilakukan secara bertahap dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Pemda telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan bagi PNS untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon. Tidak benar ada intimidasi oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada guru dan PNS pada kampanye tanggal 3 Juli 2010 karena mereka mengetahui ada peraturan yang melarangnya.

Dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tanpa bermaksud menilai kewenangan dari kepala daerah dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, namun jika dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menilai ada intervensi birokrasi yang bersifat politis dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula. Pemutasian pejabat dan pegawai meskipun oleh Saksi Pemohon *in casu* Wakil Bupati Kepulauan Sula, adalah hal yang wajar dan rutin dilakukan justru menjadi tidak wajar ketika seorang PNS dengan jabatan dan eselon tertentu dimutasikan menjadi staf pada sebuah kantor kecamatan (*vide* Bukti P-9 beserta lampirannya) tanpa alasan hukum yang jelas yang mendasarinya. Namun demikian, masih harus dibuktikan apakah rangkaian tindakan intimidasi tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dengan terjadinya kekerasan yang dialami oleh saksi Pemohon harus dibuktikan apakah tindak kekerasan dan ancaman tersebut merupakan satu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak Terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

Bahwa sejauh dari dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai rangkaian dugaan pelanggaran yang didalilkan adalah kejadian yang bersifat individual, lokal dan sporadis yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.21.4] Para Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan pejabat dan pegawai negeri sipil dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya Pemohon I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9 Lampiran 7 dan empat saksi yang relevan Andrian Kakisina, Hasan Kabau, Imran Duwila, dan Noho Makasar.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK dan PMK 15/2008. Sementara Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dengan

mengajukan saksi bernama Ridwan Syahlan, S.H., yang menyatakan tidak ada keterlibatan PNS dalam kampanye Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Menurut Mahkamah, dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, para Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkis dari Pihak Terkait dengan menggunakan pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati *incumbent*. Dari dalil-dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon, kejadian-kejadian yang didalilkan haruslah dianggap sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dibuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak Terkait.

Bahwa seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.21.5] Pemohon I mendalilkan adanya Surat suara berada di tangan masyarakat dan terjadinya pencoblosan atau penggunaan hak pilih lebih dari satu kali akan diberi penilaian dan pendapat hukum secara bersamaan.

Bahwa Pemohon I tidak menguraikan siapa yang menemukan surat suara, dan oleh sebab apa surat suara tersebut berada di luar pihak yang berwenang. Pemohon juga tidak menguraikan bentuk pelanggaran apa yang terjadi dengan keberadaan surat suara tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah 96 surat yang didalilkan adalah dokumen sah atau dokumen yang serupa dengan itu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan dalil Pemohon I yang menyatakan terjadi pencoblosan ganda yang dilakukan lebih dari satu kali oleh Faruk Soamole dan

Marlina di Desa Wailu dan Desa Soamole, tidak didukung dengan bukti yang cukup, dalil-dalil *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[3.21.6] Pemohon II mendalilkan terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen dukungan dari partai politik pengusung. Oleh karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal yang diperlukan maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk mendukung dalilnya Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-14 dan dua saksi masing-masing bernama H. Saleh Boanoma dan Gazali M Saleh yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah korban pemalsuan tanda tangan.

Menurut Mahkamah, persoalan persyaratan pendaftaran secara hukum telah selesai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon setelah diketahuinya perolehan suara adalah tidak relevan. Namun demikian, seandainya terjadi kesalahan dalam internal partai politik dalam mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka hal demikian semata-mata merupakan persoalan internal partai politik yang bersangkutan, sedangkan apabila ada unsur tindak pidana maka hal demikian menjadi wewenang lembaga lain *in casu* kepolisian.

[3.21.7] Para Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang terjadi secara meluas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9, dan 9 (sembilan) saksi masing-masing bernama Asrin Umamit, Sugiarto, Surahman, Asraf Fatgehipon, Junaidi Umaternate, Ubaidah Buamona, Soleman Duwila, Hamdan Umasagi dan Awal Nurau, yang pada pokoknya menyatakan pembagian uang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemberian langsung, pembayaran rekening listrik gratis, pemberian bantuan kepada tempat ibadah yang diminta kembali setelah pemungutan suara karena perolehan suara tidak sesuai target, penukaran stiker dan lain-lain.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengatakan dalil-dalil Pemohon mengenai praktik politik uang (*money politic*) bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PPHU Kepala Daerah, dan seharusnya hal tersebut dilaporkan ke kepolisian untuk dilimpahkan

ke pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan sanksi terhadap pelanggaran *a quo* adalah pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU setelah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2005. Sementara Pihak Terkait menyatakan tuduhan praktik politik uang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal terjadi pelanggaran praktik politik uang maka seyogyanya ditempuh melalui mekanisme penegakan hukum terpadu. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama H. Khalik Jamil, Sadaha Pauwah, H. Zainal Mus, Aliong Mus, Idham Umamit, Akam Gazali, M. Kasman, Abdurrahman Duwila, dan Hamka Abdulkadir, yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pembagian uang seperti yang dituduhkan para Pemohon, bantuan untuk masjid adalah murni dari uang pribadi dan tidak ada kaitan dengan Pemilukada. Pemda tidak pernah mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik gratis, program listrik gratis adalah tidak benar yang benar hal itu menjadi program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa berdasarkan Bukti P-9 beserta lampirannya yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai keterangan Termohon dan Pihak Terkait kurang meyakinkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat mengajukan kontra bukti untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon, sehingga Mahkamah menilai telah ada cukup bukti adanya pelanggaran praktik politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula. Namun demikian, Mahkamah berpendapat, meskipun terdapat cukup bukti adanya indikasi pelanggaran pidana Pemilu yang menjadi ranah lembaga penegak hukum lain, tetapi yang terpenting bagi Mahkamah adalah sejauhmana Pemohon dapat membuktikan pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan Bukti T-2 yang diajukan Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon I dan Pihak Terkait mencapai 20.047 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon II dengan Pihak Terkait mencapai 30.069 suara. Apabila perolehan suara Pemohon I dan Pemohon II digabungkan tetap tidak akan menyamai perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa seandainya pun benar terjadi pelanggaran seperti yang didalilkan para Pemohon, tetapi dengan mengingat selisih perolehan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh maka dalil-dalil dan bukti mengenai dugaan pelanggaran pidana PemiluKada menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 46/Kep/PPWP/20 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 harus dianggap sah menurut hukum. Sejalan dengan ini, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak cukup beralasan hukum;
- [4.5] Para Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribusepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

148

ttd,

Achmad Sodiki.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd,

ttd,

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

ttd,

ttd,

Muhammad Alim

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

ttd,

Harjono

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud

